

**TANGGUNG JAWAB SUAMI DALAM KELUARGA
PEKERJA DI DESA BULU KECAMATAN
PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Fakultas
Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:
Uswatun Hasanah
2002016078

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://ish.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum W'r. W'b.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 2002016078
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Pekerja (Studi Kasus Keluarga Pasutri di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum W'r. W'b.

Semarang, 29 Desember 2024

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

Hj. Lathifah Munawaroh Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7634061 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Uswatun Hasanah
NIM : 2002016078
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Pekerja di Desa Bulu Kecamatan
Petarukan Kabupaten Pemalang Prespektif Kompilasi Hukum Islam

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 30 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 06 Januari 2025

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Ali Maskur SHLM.H.
NIP. 197606292023211003


Hji. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Penguji I

Penguji II


Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP. 198602192019031005




Eka Ristianawati, M.HI.
NIP. 199102062019032016

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001


Hji. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

(Q.S An-Nisa[4]:19)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT serta dengan kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua tercinta yakni Bapak Muhammad Saroji dan Ibu Siti Komariah yang senantiasa menjadi alasan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah senantiasa memberikan do'a, semangat dan dukungan yang tiada hentinya, serta selalu mengupayakan segala hal yang terbaik untuk penulis. Semoga Allah membalasnya dan memberikan keberkahan pada umur kalian. Aamiin
2. Kakak kandung Ichsan Khaeri dan Amirudin Syakur serta kakak ipar Asis Riyanti dan Idayaroh, yang selalu memberi motivasi dan dukungan baik secara moril dan materil kepada penulis. Semoga bahagia selalu dan dilancarkan dalam segala hal.
3. Teman-teman seperjuangan dari IMPP (Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang) Angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, terimakasih sudah menjadi rumah kedua buat penulis, selalu memberi semangat dan bersedia memberikan bantuan pada proses penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman penulis, Faza, Tia, Wafa, Gadis dan teman-teman kelas HKI D Angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, terimakasih atas bantuan dan kebersamaanya selama masa perkuliahan.
5. Seseorang dengan NIM 2008096034, terimakasih telah memberikan dukungan, semangat serta bersedia menjadi tempat berkeluh kesah penulis selama penyusunan skripsi ini. Semoga kita bertahan lama.
6. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

7. *Last but not least*, teruntuk diri saya sendiri Uswatun Hasanah. Terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terimakasih telah berusaha dan meromantisasi dirimu sendiri sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil. Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan, apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 2002016078

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Desember 2024



Uswatun Hasanah

NIM: 2002016078

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama nomor 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Ta (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fatḥah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i

ـَ	Ḍammah	u	u
----	--------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وُـ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau memiliki harakat fathah, kasrah atau ḍammah menggunakan transliterasi "t", sedangkan ta' marbutah yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi "h".

5. ***Syaddah* atau Tasydid**

Tasydid atau *syaddah* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda tasydid ditransliterasikan dengan huruf yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid itu.

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa “al”, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. ***Hamzah***

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak diawal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

9. **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal

nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga harus adanya keseimbangan, apalagi jika suami dan istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka perlu adanya kerja sama serta saling mendukung satu sama lain. Di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang terdapat keluarga yang mengalami ketidakseimbangan dalam pembagian peran dan tanggung jawab sampai menyebabkan perselisihan antara suami dan istri sehingga membuat keluarganya tidak harmonis sampai berakhir pada sebuah perceraian. Hal tersebut tentunya membuat keluarganya tidak bisa disebut sebagai keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah*.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*fielded research*). Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan studi kasus dengan fokus pada tanggung jawab suami dalam keluarga pekerja di Desa Bulu. Teknik pengumpulan data dari hasil penelitian berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Terkait analisis data penulis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian peran dan tanggung jawab pada keluarga Bapak AS dan Ibu I, Bapak AS dan Ibu TS, Bapak AM dan Ibu M, Bapak AS dan Ibu N tidak sesuai dengan hukum fiqh, karena membebankan pekerjaan rumah tangga kepada istri dan tidak bisa dikatakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena tidak ada keharmonisan di dalamnya. Analisis Hukum islam terhadap tanggung jawab suami dalam keluarga pekerja yaitu *pertama*, memberi nafkah berupa sandang, pangan, papan, serta menghadirkan sumber daya tambahan. Kedua, bekerjasama dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga, karena hal tersebut bukanlah kewajiban istri.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Suami-Istri, Hukum Islam

ABSTRACT

In fulfilling the rights and obligations in the household there must be a balance, especially if the husband and wife both work to meet the needs of the household, then there needs to be cooperation and mutual support for each other. In Bulu Village, Petarukan District, Pemalang Regency, there are families who experience an imbalance in the division of roles and responsibilities to the point of causing disputes between husband and wife, making their families disharmonious until they end in divorce. This certainly makes their families unable to be called Sakinah, mawaddah, warahmah families.

The type of research used is field research. The method used is descriptive analysis and case studies with a focus on the responsibilities of husbands in working families in Bulu Village. Data collection techniques from research results are in the form of observation, interviews and documentation. Regarding data analysis, the author uses qualitative analysis.

The results of the study indicate that the division of roles and responsibilities in the families of Mr. AS and Mrs. I, Mr. AS and Mrs. TS, Mr. AM and Mrs. M, Mr. AS and Mrs. N is not in accordance with Islamic law, because it burdens the wife with household chores and cannot be said to be a sakinah, mawaddah, warahmah family, because there is no harmony in it. Analysis of Islamic law on the husband's responsibilities in a working family, namely first, providing a living in the form of clothing, food, shelter, and providing additional resources. Second, cooperating in carrying out household chores, because this is not the wife's obligation.

Keywords: Responsibility, Husband and Wife, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa pula kita nantikan syafa'atnya di akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tanggung Jawab Sumi Dalam Keluarga Pekerja (Studi Kasus Keluarga Pasutri Pekerja di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)”

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, arahan, masukan dan saran, serta bantuan dari berbagai pihak sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mahsun, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Lathifah Munawaroh Lc.,M.A., selaku Dosen Pembimbing II serta Wali Studi penulis yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.

4. Bapak Ismail Marzuki, M.A.HK., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Civitas Akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberi ilmu yang bermanfaat.
6. Seluruh narasumber dan pihak-pihak terkait yang turut serta dalam membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah SWT dan segala keluputan atau kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 25 Desember 2024



Uswatun Hasanah
NIM: 2002016078

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI	
PEKERJA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA	
YANG SAKINAH	14
A. Membentuk Keluarga Sakinah	14
1. Pengertian Keluarga Sakinah	14

2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah.....	16
3. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah.....	19
B. Hak dan Kewajiban suami Istri.....	29
1. Kewajiban Suami	30
2. Kewajiban Istri	31
3. Hak dan Kewajiban bersama suami istri	32
BAB III GAMBARAN UMUM KELUARGA PEKERJA DI DESA BULU KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG	37
A. Profil Desa Bulu	37
1. Sejarah Desa Bulu	37
2. Visi dan Misi Desa Bulu	39
3. Letak Geografis	39
B. Gambaran Umum Keluarga Pekerja Desa Bulu	40
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB SUAMI DALAM KELUARGA PEKERJA DI DESA BULU	53
A. Analisis Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri Serta Cara Memenuhinya Dalam Keluarga Pekerja di Desa Bulu.....	53
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Pekerja di Desa Bulu	63
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

LAMPIRAN	78
1. Daftar Pertanyaan	78
2. Jawaban Narasumber.....	79
3. Dokumentasi Wawancara.....	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 secara tegas menyatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai keagamaan.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menurut pandangan Islam, perkawinan merupakan ikatan perjanjian yang kokoh antara dua individu. Perjanjian ini merupakan perintah langsung dari Allah dan melaksanakannya adalah bentuk ibadah.² Dengan demikian, jelas bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Perkawinan adalah sesuatu hal yang lumrah dilakukan oleh setiap orang, atau bisa dikatakan sebagai hak pribadi setiap orang yang ingin melakukannya. Banyak orang ingin menikah untuk menemukan kebahagiaan. Perkawinan pada hakikatnya ialah ikatan kasih sayang, kewajiban untuk memenuhi hasrat seksual, dan kemungkinan memiliki keturunan. Dalam QS. Ar-Rum (30): 21, syarat dan alasan utama pernikahan adalah rasa cinta dan kasih. Namun, kewajiban perkawinan adalah kerja sama suami dan istri dalam menjalankan rumah tangga.³

¹ Asman Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 103, <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.

² Lathifah Munawaroh, "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan Di Kuwait)," *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 10 No (2019): 103.

³ Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 104, <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terbentuk melalui ikatan perkawinan, terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya. Keluarga berperan penting dalam membentuk masa depan masyarakat dan bangsa. Keluarga juga dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan sosial yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang baik, dan memiliki hubungan yang seimbang antara anggota keluarga maupun masyarakat.⁴

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang terbentuk melalui perkawinan yang sah dan mampu untuk memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka merasa aman, tentram, damai, dan bahagia dalam mencapai kesejahteraan dunia akhirat. Dengan kata lain keluarga sakinah yaitu keluarga yang harmonis, aman, tenang, dan damai. Oleh karena itu *sakinah* dalam kata “keluarga” merupakan tata nilai yang semestinya menjadi penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang mampu memberikan rasa nyaman dan aman.⁵

Dalam kitab Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian terhadap Al-Qur'an, pendapat Quraish Shihab mengenai keluarga sakinah yaitu tempat di mana pasangan suami istri harus menyatu untuk menjadi *nafsin wahidah* (diri yang satu), yaitu menyatu dalam perasaan dan pikirannya, cinta dan harapan mereka, gerakan dan tindakan mereka, keluh kesah mereka, dan bahkan dalam hembusan nafasnya.⁶

⁴ Rohmahtus Sholihah and Muhammad Al-Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab,” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 114-115.

⁵ Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 103, <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.

⁶ Rohmatus Sholihah and Muhammad Al-Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab,” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 128.

Dalam mencapai keluarga sakinah dapat diwujudkan dengan menciptakan suasana yang demokratis seperti:⁷

1. Mengisi waktu bersama, sangat penting bagi setiap anggota keluarga untuk memiliki waktu untuk berkumpul bersama dan berbicara tentang banyak hal. Setiap anggota keluarga pasti memiliki banyak hal yang telah mereka lalui setiap hari, dan memiliki waktu untuk berkumpul bersama memungkinkan mereka untuk bertukar pikiran.
2. Adanya batasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
3. Biasakan untuk menciptakan suasana yang hangat dan menyenangkan selama percakapan, yang memungkinkan setiap anggota keluarga untuk saling melengkapi pendapat mereka. Dengan cara ini, setiap anggota keluarga akan merasa dihargai, dan setiap anggota akan merasa penting dan diperhatikan.
4. Keterbukaan merupakan nilai demokrasi yang fundamental dalam keluarga. Sikap terbuka mendorong komunikasi yang efektif dan mencegah timbulnya kesalahpahaman antar anggota keluarga.

Dalam Perkawinan hak dan kewajiban dikenakan pada masing-masing pihak (suami dan istri), yang mana pembagiannya disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang mendapatkan hak yang besar, maka dikenakan kewajiban yang besar pula. Hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan karena merupakan hubungan yang logis dan realistis, sehingga hak pasti bersanding dengan kewajiban.⁸

⁷ Naila Salsabila, "Strategi Pembentukan Kesetaraan Gender Dalam Upaya Harmonisasi Keluarga Islam," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 3, <https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/428>.
Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 5, no. 1 (2022): 14.

⁸ Syaiful Anwar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2020): 94.

Hak istri sebenarnya adalah kewajiban suami. Jadi, ketika kita berbicara tentang kewajiban suami, artinya kita juga sedang berbicara tentang hak istri. Kewajiban merupakan segala bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap individu, sedangkan hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh setiap individu.⁹

Hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam Alqur'an yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian Nafkah

Menurut al-Sayyid Sabiq, mengartikan nafkah sebagai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan materi istri, termasuk makanan, tempat tinggal, dan layanan lainnya, terutama jika istri memiliki kemampuan finansial. Nafkah dapat juga diartikan sebagai kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.

Menurut syara' nafkah merupakan memenuhi kebutuhan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya dalam bentuk makanan, pakaian dan tempat tinggal. Jadi nafkah adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri.

⁹ Budi Suhartawan, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Tematik)," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* Vol. 2 No. (2022): 113.

2. Menyediakan tempat tinggal

Pada surat At-Talaq ayat 6 pada dasarnya membahas tentang kewajiban memberi tempat tinggal dan nafkah kepada istri yang sudah bercerai. Tapi, dapat juga digunakan sebagai dasar untuk memberikan nafkah pada istri yang belum dicerai. Logikanya bahwa jika istri yang sudah ditalak saja masih mendapatkan nafkah tempat tinggal, apalagi istri yang masih dalam ikatan pernikahan dan hidup bersama suami.

Pemenuhan nafkah istri oleh suami merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri, baik itu rumah milik, sewa, atau pinjaman. Karena tempat tinggal adalah kebutuhan primer keluarga selain makanan dan pakaian, di dalam rumah suami istri dapat saling melengkapi, berbagi suka dan duka, serta membangun kehidupan yang harmonis.¹⁰

3. Memperlakukan istri dengan cara yang baik

Dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 19 pada kata wa 'āsyirūhunna bil-ma'ruf ditunjukan kepada suami untuk selalu berbicara lembut dan bersikap baik kepada istri, baik dalam tutur kata maupun tindakan. Layaknya seorang suami mengharapkan perlakuan yang sama dari istrinya, maka ia pun seharusnya memberikan perlakuan yang baik.¹¹

Berdasarkan penjelasan diatas kewajiban suami terhadap istri terbagi menjadi dua, yakni kewajiban yang bersifat materi dan kewajiban non materi. Kewajiban materi yaitu nafkah dan mahar, sedangkan kewajiban non

¹⁰ Taufik, Ubaidillah Al-Jazili, and Fini Krisanti, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Asa* 3, no. 1 (2021): 2-8, <https://doi.org/10.58293/asa.v3i1.47>.

¹¹ Budi Suhartawan, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Tematik)."

materi yaitu pergaulan yang baik dan mu'amalah yang baik serta berkeadilan. Dalam Hukum Islam suami maupun istri dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik.¹²

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga harus adanya keseimbangan, apalagi jika suami dan istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka perlu adanya kerja sama serta saling mendukung satu sama lain. Keseimbangan yang dilakukan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab suami istri yaitu dengan bekerjasama, sehingga keduanya tidak merasakan adanya peran ganda.

Peran ganda yang dimaksud yaitu adanya dua peran yang dilakukan oleh satu individu. Seperti halnya di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, ada suami istri yang sama-sama bekerja akan tetapi membebankan pekerjaan rumah tangga hanya pada istri.

Data jumlah KK (kartu Keluarga) di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang per November 2024:

PENDUDUK		JUMLAH	KK		JUMLAH
L	P		L	P	
3118	3030	6148	1514	300	1814

Tabel 1.1 Data Jumlah KK (Kartu Keluarga) per November 2024.¹³

Pada data yang disajikan tabel diatas jumlah KK di Desa Bulu yaitu 1814, berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu kadus di Desa Bulu jumlah suami istri yang bekerja yaitu 600 pasutri. Dengan

¹² Badriah, Chaula Luthfia, and Qotrun Nida, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* Vol. 3 No. (2023): 75.

¹³ Wawancara Dengan Bapak berinisial DL, (Sebagai Kepala Dusun II Desa Bulu) Pada Hari Senin, 2 Desember 2024, Pukul 19.00 WIB. Di rumah Bapak DL.

Teknik purposive sample penulis mengambil sampel 7 pasutri pekerja, terdapat 3 pasutri pekerja yang bekerjasama dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan terdapat 4 pasutri pekerja yang tidak bekerjasama dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, artinya pekerjaan rumah tangga hanya dibebankan kepada satu pihak yaitu istri.

Contohnya pada keluarga Bapak berinisial AS dan Ibu berinisial N. Keluarga Bapak AS dan Ibu N menikah sejak tahun 1998 dan sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Mereka tinggal di Desa Bulu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Keduanya sama-sama bekerja, Bapak AS bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah di Petarukan, sedangkan Ibu N bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Pemalang. Pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga Bapak AS dan Ibu N yaitu suami fokus pada pekerjaan di luar rumah, sedangkan istri selain keinginannya untuk bekerja juga harus mengurus segala hal di dalam rumah, termasuk mendidik anak dan mengurus rumah tangga.

Untuk memenuhi peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga keluarga Bapak AS dan Ibu N tidak menggunakan sumber daya tambahan, semua dikerjakan sendiri oleh Ibu N. Ibu N sangat merasa adanya beban ganda pada dirinya karena harus membagi waktu antara pekerjaan dan rumah tangga serta mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri.¹⁴ Sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga Bapak AS dan Ibu N dan berujung berpisah.

Observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti menggambarkan bahwa pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga pekerja yang tidak imbang menjadikan salah satu pihak (istri) merasakan keberatan

¹⁴ Wawancara dengan Ibu N pada hari Kamis, 12 Desember 2024, pukul 16.00 WIB, di kediaman Ibu N.

karena adanya peran ganda. Berdasarkan penelitian diatas menjadi perhatian penulis untuk menelitinya dengan mengambil judul **Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Pekerja di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Perspektif Kompilasi Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik tanggung jawab dalam keluarga pekerja di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap tanggung jawab suami dalam keluarga pekerja di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui praktik tanggung jawab dalam keluarga pekerja di Desa Bulu.
 - b. Memahami hukum islam mengenai tanggung jawab suami dalam keluarga pekerja di Desa Bulu.
2. Manfaat Penelitian

Penulis berasumsi bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang peran suami dalam keluarga pekerja, serta menyediakan pedoman praktis bagi keluarga-keluarga tersebut dalam mengelola tanggung jawab mereka.

Selanjutnya, penulis juga berasumsi penelitian ini dapat dijadikan ide inspirasi serta referensi bagi penulis lain yang akan meneliti lebih mandalam terkait topik yang serupa.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis menemukan berbagai literatur lain yang berkaitan dengan topik dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ibnu Agung Handoyo berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Prespektif Al-quran”. Dalam skripsi penulis menjelaskan mengenai sebuah masalah dengan kesimpulan yang dapat diambil yaitu hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam al-quran QS. Al-baqarah ayat 288 berisi tentang kesetaraan hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang melekat pada seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dituntut seperti istri menuntut nafkah kepada suami, begitupun suami menuntut pelayanan kepada istri.¹⁵ Adapun yang menjadi pembeda dari penelitian penulis yaitu pada cakupan penelitian, judul ini cakupannya lebih luas, meneliti hak dan kewajiban suami dan istri dalam kerangka ajaran islam. Sedangkan judul penulis cakupannya lebih sempit hanya membahas tanggung jawab suami dalam konteks keluarga pekerja.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aulya Widyasari dan Suyanto dengan judul “Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami dan Istri yang Bekerja (Studi Kasus di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman serta memberikan deskripsi kehidupan dan pengalaman keseharian keluarga karir, factor perempuan bekerja, pembagian kerja dalam rumah tangga, dan upaya membangun kemitraan gender dalam rumah tangga. Penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab perempuan bekerja adalah dia sudah mendapatkan pendidikan dan peluang untuk bekerja setara dengan laki-laki, karena terinspirasi dari

¹⁵ Ibnu Agung Handayono, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Quran,” 2023, 71.

wanita lain yang sudah sukses terlebih dahulu, bisa juga karena untuk membantu perekonomian keluarga ataupun hanya sekedar mengisi waktu luang.¹⁶ Adapun perbedaannya yaitu pada fokus penelitiannya, judul ini berfokus pada pembagian kerja dalam keluarga pekerja dan menyelidiki bagaimana pekerjaan rumah tangga dan tanggung jawab lainnya dibagi antara pasangan yang bekerja. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada tanggung jawab suami dalam keluarga pekerja serta akan meneliti tugas dan kewajiban spesifik suami dalam rumah tangga tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Diar Kushendar dan Deddy Effendy dengan judul “Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif” yang hasilnya dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun istri turut membantu menafkahi keluarga akan tetapi memberi nafkah masih menjadi tanggung jawab suami. Pelaksanaan hak dan kewajiban ini menimbulkan dampak negative dan positif, negatifnya kurang maksimalnya istri dalam mengurus rumah tangga sedangkan positifnya yaitu semakin meningkatnya perekonomian keluarga. Pada intinya semua itu harus dilakukan dengan kekompakan, keikhlasan, dan kesadaran atas hak kewajiban masing-masing supaya tidak terjadi kesalah pahaman yang akan menimbulkan konflik dan menimbulkan ketidak harmonisan keluarga.¹⁷ Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini berfokus pada

¹⁶ Aulya Widyasari, “Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Yang Bekerja (Studi Kasus Di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur),” *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, vol. 6,(2023): 225.

¹⁷ Ahmad Diar Kushendar and Deddy Effendy, “Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (January 25, 2023):143, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4929>.

kewajiban keuangan suami, sedangkan pada penelitian penulis cakupannya lebih luas seperti nafkah, dukungan emosional, keterlibatan pengasuhan anak, dan pekerjaan rumah tangga.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Haris Hidayatulloh dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-qur’an” yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut ayat-ayat al-quran kewajiban suami sekaligus hak istri yaitu pertama, memberikan nafkah, kedua yaitu memberikan tempat tinggal yang layak untuk istri, ketiga suami wajib memperlakukan dan mempergauli istri dengan baik, keempat suami wajib memberikan mahar kepada istrinya.¹⁸ Adapun bedanya dengan penelitian penulis, dari sudut pandang penelitian ini menggunakan sudut pandang agama sedangkan penelitian penulis menggunakan sudut pandang hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Seperti yang dijelaskan oleh Dedy Mulyana, penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah.¹⁹ Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan kepada realisasi kehidupan sosial yang alami terjadi di tengah masyarakat secara langsung. Dengan tujuan agar peneliti dapat memperoleh dan menemukan fakta-fakta yang ada di masyarakat serta data yang dibutuhkan dalam penelitian.

¹⁸ Haris Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur ’ an” 4 (2019): 162, <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>.

¹⁹ Mulyana Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu dengan data berbentuk narasi pernyataan dan uraian yang diperoleh dari pendekatan yang peneliti paparkan diatas melalui wawancara dan dokumentasi.²⁰ Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara terhadap pasutri pekerja di Desa Bulu dan selanjutnya menganalisis dokumen berupa data rekapitulasi jumlah KK di Desa Bulu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dan berasal dari sumber pertama serta berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.²¹ Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan bersumber dari masyarakat Desa Bulu, data yang berkaitan dengan penelitian dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui sumber-sumber yang sudaah ada. Dalam hal ini peneliti berperan

²⁰ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), cet.3.

²¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

menjadi pihak kedua karena data tersebut tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti.²² Sumber data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan dari buku, undang-undang, jurnal dan data lain yang berkaitan dan menunjang penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian sebelum memperoleh hasil yang baik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan penulis merupakan observasi tidak langsung, yaitu observasi tidak langsung adalah metode observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian tanpa melibatkan langsung dalam situasi atau peristiwa yang sedang diamati. Secara umum, observasi tidak langsung bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif mengenai objek yang diteliti, meskipun dilakukan tanpa kehadiran peneliti fisik di lokasi kejadian

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling sering diterapkan dalam penelitian kualitatif. Proses wawancara melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subjek

²² <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/> dikases tanggal 29 Mei 2024 pukul 00.35

penelitian. Adapun Teknik penelitian wawancara yang digunakan penulis yaitu untuk menemukan data yang berkaitan dengan tanggung jawab suami dalam keluarga pekerja yang terjadi pada pasutri pekerja di Desa Bulu seperti bagaimana suami memenuhi tanggung jawabnya dalam keluarga pekerja di Desa Bulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang sistematis dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis maupun visual, seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi, untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks penelitian ini data yang digunakan berupa jawaban hasil wawancara, data rekapitulasi jumlah KK di Desa Bulu, serta buku-buku yang berkaitan dengan tanggung jawab suami dalam keluarga pekerja.

5. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan melakukan analisis teks agama maupun undang-undang, kemudian melakukan wawancara dengan narasumber yaitu pasutri keluarga pekerja yang ada di Desa Bulu. Selanjutnya dianalisis agar menjadi informasi yang sederhana, mudah dipahami, bermanfaat serta mudah untuk disimpulkan sebagai hasil akhir penelitian.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang diklasifikasikan dengan tujuan guna mempermudah dalam menemukan informasi yang dibutuhkan serta membuat skripsi menjadi lebih sistematis. Sistematika penulisan skripsi yang digunakan ialah model skripsi pendekatan kualitatif II pada Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019. Susunannya adalah sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi tentang Tanggung Jawab Suami dalam Keluarga Pekerja Studi Kasus Keluarga Pasutri Pekerja di Desa Bulu.

BAB II: TANGGUNG JAWAB SUAMI DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

Pada bab ini berisi pembahasan Pembentukan Keluarga Sakinah, hak dan kewajiban suami istri, tanggung jawab pekerjaan rumah tangga menurut fiqh, serta wanita karier dalam keluarga pekerja.

BAB III: GAMBARAN UMUM KELUARGA PEKERJA di DESA BULU KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

Pada bab ini menjelaskan profil Desa Bulu dan Profil Keluarga Pekerja di Desa Bulu.

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB SUAMI DALAM KELUARGA PEKERJA DI DESA BULU

Pada bab ini memuat analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan serta berisi uraian mengenai Tanggung Jawab Suami dalam Keluarga Pekerja di Desa Bulu.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai Tanggung Jawab Suami dalam Keluarga Pekerja di Desa Bulu.

BAB II

TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI PEKERJA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA YANG SAKINAH

A. Membentuk Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata keluarga berasal dari bahasa sansekerta yaitu *kulawarga* yang berarti “kelompok keluarga”. Konsep keluarga dalam Islam didasarkan pada akad nikah yang sah, akad nikah ini memberikan status hukum yang jelas bagi hubungan suami istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Sedangkan menurut KBBI keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terbentuk melalui ikatan perkawinan, terdiri dari orang tua dan anak-anaknya.²³

Sakinah secara bahasa berasal dari kata *sakana-yaskunu* artinya sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak. Sedangkan menurut istilah dapat diartikan sebagai ketenangan hati dan jiwa seseorang di tengah berbagai cobaan dan godaan hidup. Ini berarti seseorang mampu mengendalikan diri, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan selalu berserah diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu keluarga yang sakinah merupakan keluarga yang bisa menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya. Masyarakat muslimin menyebut Sakinah yaitu sebuah keluarga yang

²³ Rohmahtus Sholihah and Muhammad Al-Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab,” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 118-119.

tentram dan bahagia, dengan demikian keluarga sakinah dapat dipahami ketika setiap anggota keluarga mengalami suasana batin yang tenang, damai, bahagia, aman, dan sejahtera.²⁴

Adapun suasana rumah yang sakinah adalah lingkungan yang sempurna untuk membentuk karakter yang mulia. Suami menjadi pemimpin yang tegas dan bertanggung jawab, istri menjadi pendamping yang setia, dan anak-anak menjadi generasi penerus yang berakhlak mulia. Keluarga sakinah akan tumbuh menjadi keluarga yang kokoh dalam iman, berani menyampaikan kebenaran, dan selalu tenang dalam menghadapi segala kesulitan, itulah sejatinya keluarga sakinah dalam pandangan islam.²⁵

Dalam kitab Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Terhadap al-Qur'an pada surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

²⁴ Muhammad Fadel, Achmad Abubakar, and Hasyim Haddade, "Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Dan Sibaliparriq Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)," *Qolamuna : Jurnal Studi Islam* 8, no. 2 (2023): 53, <https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i2.736>.

²⁵ Rosmita Rosmita, Fatimah Sahrah, and Nasaruddin Nasaruddin, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 73–74, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.523>.

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³⁾ Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Berdasarkan ayat tersebut Quraish Shihab berpendapat bahwa keluarga sakinah adalah tempat di mana pasangan suami istri harus menyatu untuk menjadi *nafsin wāḥidah* (diri yang satu), yaitu suami istri saling melengkapi dan menyatu dalam segala hal.²⁶

2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Terdapat beberapa pendapat mengenai ciri-ciri keluarga sakinah atau biasanya masyarakat menyebutnya dengan keluarga ideal, tiga diantaranya yaitu sebagai berikut:

Pertama, media islam Swara Rahima berpendapat bahwa ciri-ciri keluarga sakinah yaitu:²⁷

- a. Membangun rumah tangga dengan landasan iman yang kuat
- b. Menjadikan ibadah sebagai pedoman hidup
- c. Patuh pada ajaran agama
- d. Saling mencintai dan menyayangi

²⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an vol.11* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 34.

²⁷ Swararahima, "Apa Dan Bagaimana Ciri-Ciri Keluarga Sakinah?," 2020, <https://swararahima.com/2020/05/12/apa-dan-bagaimana-ciri-ciri-keluarga-sakinah/> diakses pada 15 September 2024.

- e. Saling mendukung dan memotivasi satu sama lain
- f. Berusaha menjadi pasangan yang terbaik
- g. Menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah
- h. Membagi peran dan tanggung jawab secara adil
- i. Bekerja sama dalam mendidik anak-anak
- j. Menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat.

Kedua, Menurut Organisasi Muhammadiyah, keluarga sakinah adalah wadah bagi setiap anggota untuk mengembangkan potensi terbaik dirinya, sekaligus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Dalam keluarga seperti ini, setiap individu merasa aman dan Bahagia. Adapun ciri-cirinya yaitu:

- a. Kekuatan/kekuasaan dan kemesraan (*power and intimacy*).

Baik suami maupun istri memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan keluarga. Partisipasi aktif keduanya merupakan pilar penting untuk membangun kedekatan emosional.

- b. Kejujuran dan kebebasan berekspresi (*honesty and freedom of expression*).

Dalam keluarga setiap individu bebas mengekspresikan pikirannya, termasuk pendapat yang tidak sama dengan yang lain. Meski demikian, setiap pendapat tetap dihargai dan diperlakukan setara.

- c. Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy and humor*).

Kegembiraan dan humor dalam keluarga menciptakan suasana nyaman, memperlancar hubungan, dan menjadi kunci kebahagiaan rumah tangga.

- d. Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*).

Mengkoordinasi berbagai tugas dan melakukan negosiasi untuk mencapai mufakat dalam menghadapi beragam perbedaan pendapat.

- e. Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama.

Nilai agama menjadi dasar utama bagi keluarga dalam menjalani hidup dan membuat pilihan.

Ketiga, Nahdlatul Ulama menggambarkan istilah keluarga sakinah dengan keluarga maslahah sebagai keluarga yang bahagia dan harmonis. Dalam keluarga ini, semua anggota saling menghormati, berlaku adil, dan hidup rukun. Mereka juga diajarkan untuk berbuat baik, mencegah keburukan, dan menjaga lingkungan sekitar sebagai perwujudan islam *rahmatan lil'alamin*. Ciri-ciri keluarga maslahah yaitu sebagai berikut:

- a. Suami dan istri yang shaleh, yaitu bisa bermanfaat untuk dirinya dan orang lain sehingga perbuatannya bisa menjadi contoh yang baik (uswatun Hasanah) bagi anak-anaknya dan orang lain.
- b. Anak-anaknya yang baik (abror), dalam hal ini yaitu anak-anak yang berkualitas, sholeh/sholehah, sehat, produktif dan kreatif supaya nantinya tidak menjadi beban bagi orang lain dan bisa hidup mandiri.
- c. Pergaulannya baik, maksudnya interaksi sosial anggota keluarga terfokus pada lingkungan yang positif, menjalin hubungan baik antar tetangga, namun tetap berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan pribadi.
- d. Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan), harta benda bukanlah segalanya yang penting adalah bisa memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga, mulai dari kebutuhan sandang, pangan dan papan.²⁸

3. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah

Kehidupan rumah tangga tidak selamanya indah, konflik antara suami istri adalah hal yang sangat wajar. Oleh karena itu, sebelum menikah sangat penting untuk memilih pasangan yang memiliki

²⁸ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, ed. ahmad kasyiful Anwar and triwibowo budi Santoso (Jakarta: Subdit Bima Keluarga Sakinah, 2017), 12-14.

akhlak baik agar bisa membangun keluarga yang sakinah. Membangun keluarga yang sakinah membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai aspek kehidupan berumah tangga.²⁹ Berikut upaya membangun keluarga sakinah menurut M. Quraih Shihab:

- a. Memilih Pasangan (terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 221)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh,

²⁹ Rohmahtus Sholihah and Muhammad Al-Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 123.

hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Dalam penafsiran M. Quraish Shihab mengenai ayat tersebut, beliau berpendapat bahwa Keputusan memilih pasangan hidup adalah langkah awal yang sangat krusial dalam membangun rumah tangga. Sama seperti sebuah bangunan yang sangat bergantung pada kekuatan pondasinya, keharmonisan rumah tangga juga sangat bergantung pada kualitas hubungan suami istri. Jika pondasi hubungan tersebut lemah, misalnya karena didasari oleh faktor-faktor yang bersifat sementara seperti kecantikan fisik atau status sosial, maka rumah tangga itu akan mudah goyah dan hancur, terutama ketika dihadapkan pada cobaan hidup seperti kehadiran anak. Oleh karena itu, pondasi yang benar-benar kuat untuk membangun rumah tangga adalah iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Nilai-nilai yang kita anut akan membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Islam mengajarkan bahwa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah nilai tertinggi

yang harus kita junjung tinggi dalam segala hal. Harta benda dan status sosial bukanlah dasar yang kokoh untuk membangun keluarga yang sakinah. Hanya dengan iman yang kuat kepada Tuhan, kita dapat membangun keluarga yang benar-benar sakinah.³⁰

- b. Dilandasi dengan cinta (terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 19)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu,

³⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 576.

padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Dalam ayat tersebut memang diawali dengan larangan tegas terhadap pernikahan dengan paksaan. Namun, pesan yang lebih luas dari ayat ini adalah tentang pentingnya kerelaan dan kasih sayang dalam membangun rumah tangga. Ketika rasa cinta mulai pudar, ayat ini mengingatkan kita tentang sikap dan tindakan yang harus dilakukan oleh suami istri untuk menjaga keharmonisan keluarga. Untuk memahami lebih dalam mengenai 'pemaksaan' yang dimaksud, kita perlu mempelajari peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat ini.

M. Quraish Shihab menafsirkan tentang ayat ini yaitu, Kata *ta'duluhunna* berasal dari kata '*adhl*' yang memiliki makna *menyusahkan* atau *menahan*. Contohnya, ketika seekor ayam kesulitan mengeluarkan telurnya atau unta kesulitan melahirkan, kondisi tersebut digambarkan dengan kata '*adhl*'. Dengan demikian, kata *ta'duluhunna* dapat diartikan sebagai tindakan menghalangi atau menyulitkan seseorang. Dalam konteks ayat ini, berarti menghalangi seorang wanita yang telah selesai masa iddah-nya untuk menikah lagi dengan orang yang ia inginkan. Bentuk penghalangannya bisa

berupa tindakan langsung seperti melarang pernikahan, atau tindakan tidak langsung seperti membiarkannya dalam keadaan tidak jelas atau kesulitan. Kalimat *illā ay ya`tīna bifāḥisyatim mubayyinah* yang berarti *kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata*. Sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan keji yang dimaksud adalah zina. Namun, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang dijelaskan sebelumnya, yaitu tindakan menghalangi atau menyulitkan seorang wanita untuk menikah lagi. Memang benar, jika seorang istri dengan sengaja tidak taat pada suami (nusyuz), bersikap angkuh, atau melakukan perbuatan yang tidak pantas dengan tujuan agar diceraikan dan menikah dengan orang lain yang dicintainya, maka hal itu diperbolehkan. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut dan agar suami tidak dirugikan, Allah mengizinkan suami untuk mengambil tindakan tertentu. Selain itu, perintah untuk bergaul dengan istri secara ma'ruf (baik) ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai perintah untuk berbuat baik kepada istri, baik yang disukai maupun tidak. Kata *ma'rūf* dalam hal ini mencakup segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama,

seperti tidak menyakiti, tidak memaksa, bahkan berbuat lebih baik lagi (ihsan).³¹

Ayat ini ingin mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat sisi negatif dari suatu situasi, terutama dalam hubungan rumah tangga. Kadang, kita merasa tidak suka pada pasangan kita, namun di balik itu semua, mungkin ada banyak kebaikan yang belum kita lihat. Ayat ini mengingatkan kita untuk bersabar dan tidak terburu-buru mengambil keputusan besar, seperti bercerai, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita perlu menimbang segala aspek dengan matang sebelum mengambil tindakan, karena seringkali perasaan kita saat ini bisa menyesatkan.

- c. Adanya kasih sayang antara suami dan istri (terdapat pada surah An-Nahl ayat 72)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang

³¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol.2* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 363-364.

batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?

Ayat tersebut menekankan betapa pentingnya kasih sayang dan rasa memiliki dalam hubungan suami istri. Keduanya merupakan kunci utama untuk membangun keluarga yang sakinah.

Menurut M. Quraish Shihab kata *azwāj* merupakan bentuk jamak dari *zawj* yang berarti sesuatu yang menjadi dua apabila digabung, dalam hal ini yaitu pasangan suami dan istri. Selanjutnya kata *anfusikum* dimaksudkan bahwa dalam berpasangan meskipun berbeda latar belakang akan tetapi harus tetap menyatu dalam diri dan pikirannya. Kata *hafadah* yang berarti bergegas melayani dan mematuhi, maksudnya yaitu dalam bersuami istri hendaknya saling membantu satu sama lain dalam segala hal, karena dari situlah terciptanya rasa kasih sayang dan cinta antar suami istri.³²

- d. Tujuan pernikahan membentuk keluarga sakinah (terdapat dalam surah A-Rum ayat 21)

³² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 6*, Ed. rev. (Jakarta: Lentera Hati, 2016), 654-655.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat ini berbicara tentang tujuan pernikahan untuk menciptakan rumah tangga yang penuh kedamaian dan ketentraman. Meskipun kata bahagia tidak tertulis secara langsung, namun konsep kebahagiaan yang dimaksud dalam ayat ini adalah perasaan tenang dan tenteram yang disebut sebagai sakinah.

M. Quraish Shibah menafsirkan bahwa kata *anfusikum* merujuk pada diri kita masing-masing. Kata '*nafs*' yang menjadi dasarnya berarti 'jenis'. Karena manusia diciptakan berpasang-pasangan, beberapa ulama memahami bahwa 'jenis' yang dimaksud adalah pasangan kita. Jadi menurut mereka, pernikahan hanya sah antara laki-laki dan perempuan. Tindakan seperti menikah dengan sesama jenis atau memuaskan nafsu dengan makhluk lain dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama.

Kata *taskunū* yang berasal dari kata *sakana* yang berarti tenang. Rumah dan pernikahan sama-sama memberikan ketenangan. Allah menciptakan manusia dengan naluri untuk berpasangan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia akan merasa gelisah. Pernikahan adalah jalan untuk memenuhi kebutuhan ini dan memberikan ketenangan jiwa. Kata *ilaihā* artinya *menuju kepadanya*, jadi kalimat ini ingin mengatakan bahwa hati seseorang akan condong atau tertarik kepada pasangannya. Artinya, ketika kita berada di samping pasangan, kita akan merasa tenang dan nyaman. Jadi, rumah tangga yang sakinah itu adalah rumah tangga di mana suami istri saling menenangkan satu sama lain, bahkan ketika menghadapi masalah.³³

- e. Menjaga keluarga dari bahaya (terdapat pada surah At-Tahrim ayat 6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

³³ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an vol.11* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 34-35.

Ayat ini mewajibkan kita untuk mendidik keluarga agar mereka selamat dari api neraka. M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat tersebut mengajarkan kita bahwa pendidikan agama harus dimulai dari rumah, baik ayah maupun ibu memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendidik anak dan menjaga keharmonisan keluarga. Keduanya harus bekerja sama untuk menciptakan rumah yang penuh kasih sayang dan nilai-nilai agama. Jika hanya salah satu pihak yang berusaha, maka keluarga tidak akan bisa berkembang dengan baik.³⁴

B. Hak dan Kewajiban suami Istri

Perkawinan merupakan suatu akad yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan. Selain memiliki dimensi keagamaan, perkawinan juga menciptakan hubungan perdata yang mengatur hak dan kewajiban antar pasangan. Hak yang dimaksud disini adalah sesuatu yang kita peroleh dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk orang lain.³⁵ Oleh sebab itu maka hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Pada Pasal 77 ayat (1) KHI

³⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 14*, Ed. rev (Jakarta: Lentera Hati, 2016), 177-178.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1. Cet. 3(Jakarta: Kencana, 2009), 159.

yang berbunyi “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Secara umum hak istri adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan hak suami kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri.

1. Kewajiban Suami

Kewajiban suami menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 80 dan 81 yang diungkapkan sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perkawinan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai belaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagai tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.³⁶

2. Kewajiban Istri

Kewajiban istri menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 83 dan 84 yang diungkapkan sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, edisi revisi (depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 150-152.

- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam nusyuz kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku Kembali sesudah istri tidak nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.³⁷

3. Hak dan Kewajiban bersama suami istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban bersama suami istri serta kedudukan suami istri diatur pada Pasal 77-79 yang diungkapkan sebagai berikut:

Pasal 77

- (5) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga sakinah, mawwadah wa rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- (6) Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lain.
- (7) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- (8) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

³⁷ *Ibid*, 153.

- (9) Jika suami atau istri melalaikan kewajibanya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.³⁸

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, penulis menyimpulkan kewajiban seorang suami terhadap istri yang merupakan hak istri yaitu:

1. Nafkah

Nafkah merupakan kebutuhan istri dan anak yang harus dipenuhi dari sandang, pangan, dan papan sekalipun istrinya dari keluarga yang kaya.³⁹ Dalam Al-Qur'an telah menetapkan bahwa pemberian nafkah merupakan kewajiban utama seorang suami terhadap istrinya, kewajiban tersebut bukan semata-mata karena laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat dibandingkan perempuan, tetapi karena sudah

³⁸ *Ibid*, 149-150.

³⁹ Irsan Saputra, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal of Islamic Economics and Finance* 1 No. (2024): 130.

menjadi kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai suami setelah akad nikah berlangsung.⁴⁰

2. Menghadirkan pembantu rumah tangga

Selain memberikan sandang, pangan, dan papan suami juga wajib menghadirkan pembantu rumah tangga. Sesuai dengan Pasal 80 KHI ayat (2) yaitu “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Mayoritas Fuqoha berpendapat bahwa perempuan membutuhkan pelayan karena sakit atau sejenisnya atau berasal dari keluarga bangsawan jika belum terbiasa mengurus diri sendiri, suami pasti perlu mempersiapkan hal tersebut seorang pembantu dan pembantu tersebut tidak boleh laki-laki kecuali ada hubungan Mahram.

Bagian dari memiliki hubungan baik dengan istri adalah kepedulian menyediakan seorang pembantu dan suaminya wajib menafkahi pembantu tersebut dan tidak wajib menafkahi lebih dari seorang pembantu.

Menurut Muhammad Yusuf Sabali dalam Tesisnya bahwa Syekh Atiyah Saqar dalam kitabnya *Fatāwā al-Ahkām lil Usroh al-Muslimah* menulis tentang kewajiban seorang suami untuk memberi istrinya seorang pembantu.⁴¹

3. Bekerjasama dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga

Berdasarkan Pasal 77 ayat (2) KHI yaitu “Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lain”. Dalam ajaran

⁴⁰ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab* (Jakarta: Kencana, 2021), 147.

⁴¹ Muhammad Yusuf Sabili, “Pekerjaan Rumah Tangga Sebagai Tugas Suami Menurut Imam Nawawi” (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 55-56.

Islam, seorang suami dianjurkan untuk membantu meringankan beban pekerjaan rumah tangga istri, terutama ketika sang istri sedang fokus menjalankan ibadah sunnah. Selain itu, suami juga wajib membantu istri jika pekerjaan yang dilakukan istrinya itu adalah pekerjaan yang dianggap wajib.⁴² Membantu istri bisa dilakukan dengan cara yang sederhana seperti menyapu dan mencuci piring, karena hal tersebut bisa membuat istri senang dan bahagia. Dalam hadits Riwayat Ibnu Hibban Aisyah juga menceritakan bahwa Rasulullah mengerjakan hal-hal yang sederhana untuk membantu istri-istrinya seperti mengangkat ember dan menjahit bajunya.

Pembagian kerja dalam keluarga, misalnya bagian dari masyarakat kita, itu normal hal ini justru memberikan beban ganda pada perempuan, beban kerja dan ketegangan psikologis, sebagai akibat dari dalam budaya kita, wanita yang baik adalah wanita yang tidak mengeluhkan penderitaannya akibat urusan rumah tangga. Rumah tangga merupakan rahasia yang harus dijaga dengan ketat. Budaya kita mengajarkan perempuan untuk melakukan sesuatu banyak hal, tugas reproduksi, tugas rumah dan pencarian hidup oleh karena itu bagilah pekerjaan di rumah angganya tergantung pada keadaan masing-masing keluarga yang disetujui suami dan istri mengutamakan dialog dan konsensus untuk mencapai rumah Sakinah Mawaddah wa Rahmah.⁴³ Penulis menyimpulkan tanggung jawab pekerjaan rumah tangga tidak di beratkan pada satu pihak saja, segala pekerjaan rumah tangga seharusnya dikerjakan secara bersama-sama oleh suami istri sesuai dengan

⁴² Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 432.

⁴³:Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab* (Parepare: Cv Kaaffah Learning Center, 2019), Sulawesi Selatan.

kesepakatan yang telah dibuat. Tanggung jawab pekerjaan rumah tangga dalam fiqih tidak diwajibkan untuk perempuan, tidak ada mazhab yang memberikan beban apa pun kepada perempuan, baik melalui pekerjaan rumah tangga maupun melalui tugas reproduksi non kodrati seperti mandi, memberi makan, atau mengasuh anak.

BAB III

GAMBARAN UMUM KELUARGA PEKERJA DI

DESA BULU KECAMATAN PETARUKAN

KABUPATEN PEMALANG

A. Profil Desa Bulu

1. Sejarah Desa Bulu

Desa Bulu merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. Asal muasal Desa Bulu terbentuk yaitu pada zaman mataram ada sebuah pohon yang dikeramatkan bernama pohon bolu, pohon tersebut sudah ada sejak masa penjajahan belanda dan masih dilestarikan sampai sekarang.

Berdasarkan hasil pengamatan sejarah desa, desa Bulu berawal dari adanya kali (sungai) comal yang berada di perbatasan timur Petarukan. Kali (sungai) tersebut dilintasi sebuah perahu yang disebut “Kolo Gito” dan dinaiki oleh mbah bahu rekso, kemudian perahu tersebut menepi di pinggir kali comal yang ditumbuhi banyak pepohonan dan pohon yang paling besar disebut pohon bolu.

Menurut cerita turun-temurun dari nenek moyang di Petarukan, nama 'Desa Bulu' diambil dari sebuah pohon yang dianggap keramat. Tempat itu juga diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir Mbah Bahurekso yang pernah singgah menggunakan perahu Kolo Gito. Hingga kini, ada kepercayaan bahwa pohon dan sekitarnya memiliki kekuatan magis saat tertipu angin dari arah timur.

Masyarakat sekitar percaya bahwa kayu pohon bolu menyimpan tanda-tanda mistis. Salah satu pertandanya adalah jika ranting pohon itu patah mengarah ke balai desa, maka dipercaya sebagai pertanda akan meninggalnya seorang pemimpin desa. Sebagian besar orang tua di Desa Bulu meyakini kebenaran mitos tersebut, sehingga kisah ini menjadi bagian dari keunikan desa.

Adapun mitos yang masih diyakini masyarakat sekitar, yakni adanya makhluk ghaib yang melindungi wilayah mereka, salah satu yang paling dikenal adalah mbah Kranggan. Kepercayaan ini termanifestasi dalam berbagai kisah turun-temurun, seperti penampakan mbah Kranggan pada malam Jumat Kliwon, terutama saat menjelang pemilihan kepala desa. Jika ada calon kades yang dilihatkan penampakan mbah kranggan konon akan terpilih menjadi lurah.

Selain mitos yang sudah dijelaskan diatas masyarakat juga mempercayai apabila ada ranting pohon yang patah maka akan ada pemimpin desa yang meninggal, kepercayaan ini masih bertahan hingga kini, bahkan di tengah arus modernisasi dan kehadiran pendatang baru. Adanya kaitan yang kuat antara masyarakat dan pohon bolu membuat kepercayaan ini semakin melekat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kearifan lokal mereka. Hal ini menunjukkan kekayaan budaya masyarakat setempat yang masih menjunjung tinggi tradisi leluhur.

Kepercayaan pada Pohon Bolu adalah warisan berharga Desa Bulu. Nama dan wilayah ini erat kaitannya dengan sejarah panjang desa, dimana leluhur kita menghormati alam sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Kita perlu melestarikan

kepercayaan ini sebagai bentuk penghormatan kepada mereka dan menjaga kekayaan budaya desa.⁴⁴

2. Visi dan Misi Desa Bulu

Visi: Menjadikan masyarakat Desa Bulu yang Makmur, guyub, rukun dan cerdas.

Misi:

- a. Melaksanakan program sertifikasi tanah secara gratis melalui sistem PTSL untuk seluruh masyarakat.
- b. Bidang Kesehatan: Membangun kemitraan dengan puskesmas setempat untuk melaksanakan kegiatan fogging (pengasapan) secara berkala guna mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui nyamuk.
- c. Bidang Pendidikan: Melaksanakan pendampingan intensif bagi siswa guna memotivasi mereka untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- d. Bidang Kepemudaan: Menyediakan fasilitas olahraga yang memadai untuk mendukung pengembangan potensi pemuda.
- e. Bidang Peternakan: Memberikan dukungan berupa fasilitas beternak kepada para peternak di Desa Bulu.⁴⁵

3. Letak Geografis

Desa Bulu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Desa

⁴⁴ Chamdani Lukman Bachtar, “*Jejak Pemalang - Mengenal Sejarah Dan Berdirinya Desa Bulu - Petarukan*,” Media Pemalang.com, 2022, <https://pemalang.pikiran-rakyat.com/pemalang/pr-2403756374/jejak-pemalang-mengenal-sejarah-dan-berdirinya-desu-bulu-petarukan?page=all>, diakses pada 07 Desember 2024.

⁴⁵ Info Cek Pantai, “Visi Misi Calon Kepala Desa Bulu nomor urut 1,” 2021, <https://youtu.be/GaZ64dCt-rI?si=2-6MPZ3aXQpejS5a>, diakses pada 06 Desember 2024.

Bulu memiliki 20 Rukun Tetangga dan 2 Rukun Warga. Luas Desa Bulu mencapai 1,42 km² Jumlah penduduk Desa Bulu terdiri dari 5.657 jiwa dengan kepadatan penduduknya mencapai 3.984 km².⁴⁶

Adapun terkait dengan batas-batas wilayah diantaranya:

- a. Sebelah Utara: Desa Loning
- b. Sebelah Timur: Desa Pegundan dan Desa Kalirandu
- c. Sebelah Selatan: Kelurahan Petarukan
- d. Sebelah Barat: Desa Tegalmati.⁴⁷

B. Gambaran Umum Keluarga Pekerja Desa Bulu

Setiap keluarga memiliki karakteristik unik dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk memperoleh data dari keluarga di mana kedua pasangan memiliki aktivitas profesional. Sampel penelitian ini difokuskan pada keluarga pekerja untuk menganalisis dinamika internal dan eksternal yang lebih mendalam mempengaruhi keharmonisan keluarga. Adapun sampel keluarga yang penulis ambil, sebagai berikut:

1. Keluarga Bapak berinisial HS dan Ibu berinisial AIS

Keluarga Bapak HS dan Ibu AIS bertempat tinggal di Desa Bulu Rt 07 Rw 02, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Keduanya menikah pada tahun 2023 dan memiliki satu anak laki-laki.

Bapak HS dan Ibu AIS sama-sama bekerja menjadi PNS di Kabupaten Pemalang. Namun dibalik

⁴⁶ BPS Kabupaten Pemalang, "*Kecamatan Petarukan Dalam Angka (Petarukan District In Figures) 2024*" (Pemalang: BPS Kabupaten Pemalang, 2024), 51.

⁴⁷Wikipedia, "*Bulu, Petarukan, Pemalang,*" Wikipedia, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Bulu,_Petarukan,_Pemalang, diakses pada 07 Desember 2024.

kesibukannya mereka masih menjalankan peran dan tanggung jawabnya menjadi seorang suami dan istri serta menjadi orang tua bagi anaknya. Pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga Bapak HS dan Ibu AIS dibagi rata, tidak berpatokan pada suami hanya mencari nafkah dan istri yang harus mengerjakan pekerjaan rumah, akan tetapi tidak dispesifikkan bagaimana pembagiannya. Artinya tidak ada diskusi khusus yang dilakukan dalam hal ini, peran dan tanggung jawab berjalan mengalir dan saling melengkapi apabila salah satu saling membutuhkan. Misalnya apabila Ibu AIS sedang kurang enak badan maka Bapak HS membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak.

Dalam hal mengelola tanggung jawab pekerjaan dan rumah tangga Bapak HS dan Ibu AIS saling bekerja sama. Contohnya mengantar anak sekolah, saat pagi berangkat sekolah bersama Bapak HS lalu pulanginya dijemput oleh Ibu AIS. Sejauh ini tidak ada konflik mengenai pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga Bapak HS dan Ibu AIS karena mereka saling terbuka satu sama lain dalam hal apapun.

Untuk memenuhi peran dan tanggung jawab dalam keluarga Bapak HS dan Ibu AIS selain dikerjakan sendiri juga menggunakan sumber daya dukungan yaitu asisten rumah tangga yang datang 2 kali seminggu untuk membersihkan rumah dan membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Walaupun Bapak HS dan Ibu AIS sama-sama bekerja akan tetapi keduanya tidak merasa adanya beban ganda karena memang sudah niatnya suami istri untuk berkeluarga jadi semua dilakukan bareng-bareng.

Kemudian mengenai nafkah karena Bapak HS dan Ibu AIS sama-sama mempunyai penghasilan, mereka tidak ada kesepakatan khusus. Akan tetapi Bapak HS mengasihkan kekuasaan penuh kepada Ibu AIS untuk mengatur keuangan dalam rumah tangga, jadi penghasilan suami digabung dengan penghasilan istri dan diserahkan semua kepada istri.

Alasan Ibu AIS untuk tetap berkarier yaitu yang pertama karena beliau sudah menjalankan pendidikan tinggi jadi sayang apabila ilmunya tidak digunakan. Kedua, ingin membantu finansial keluarga karena Ibu AIS khawatir jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarganya. Menurut Ibu AIS asalkan masih bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu serta mendapatkan izin suami maka tidak ada masalah untuk beliau tetap berkarier.

Ditengah kesibukannya dalam bekerja Bapak HS dan Ibu AIS tetap harus menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya, cara yang dilakukan yaitu dengan *pillow talk* jadi sebelum tidur diwajibkan untuk bercerita mengenai apapun, karena menurut Bapak HS komunikasi itu penting jadi jangan sedikit-dikit dimasukkan hati dan dibawa emosi.⁴⁸

2. Keluarga Bapak berinisial AS dan Ibu berinisial I

Keluarga Bapak AS dan Ibu I bertempat tinggal di Desa Bulu Rt 07 Rw 02, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Keduanya menikah sejak tahun 2020, namun belum dikaruniai momongan sampai sekarang.

Bapak AS dan Ibu I sama-sama bekerja sebagai karyawan di sebuah toko, pembagian peran dan tanggung jawab mereka yaitu suami mencari nafkah

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak HS dan Ibu AIS pada hari rabu, 13 November 2024, pukul 19.00 WIB, di kediaman Bapak HS.

sedangkan istri mengurus rumah tangga. Tidak ada diskusi khusus dalam pembagian peran dan tanggung jawab pada keluarga Bapak AS dan Ibu I, menurut Bapak AS “karena kami belum mempunyai keturunan jadi menurut saya tidak begitu banyak peran dan tanggung jawab yang kami kerjakan, jadi semua pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh istri”.

Cara Bapak AS mengelola tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga yaitu dengan fokus pada peran yang sedang dilakukan, misalnya jika sedang berada di tempat kerja maka yang menjadi fokusnya yaitu pekerjaan tersebut, begitupun sebaliknya. Sedangkan Ibu I cara mengelolanya yaitu fokus dengan kerjaan apabila di tempat kerja, kemudian apabila sudah di rumah fokus pada pekerjaan rumah dan melayani suami.

Sejauh ini konflik yang terjadi mengenai pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga Bapak AS dan Ibu I dikarenakan hanya istri saja yang mengerjakan pekerjaan rumah tanpa bantuan dari suami dengan alasan pekerjaan suami lebih capek dari istri sehingga setelah pulang digunakan untuk istirahat. Solusi yang Ibu I lakukan yaitu dengan mencoba membicarakan apa yang dirasakan kepada Bapak AS akan tetapi jawabannya bahwa tugas tersebut memang seharusnya dikerjakan oleh istri. Menurut Ibu I komunikasi tersebut sangat tidak efektif karena yang diharapkan yaitu Bapak AS ikut andil dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Untuk memenuhi peran dan tanggung jawab dalam keluarga Bapak AS dan Ibu I tidak menggunakan sumber daya tambahan seperti asisten rumah tangga dll karena Ibu I mengerjakannya sendiri, oleh karena itu Ibu I sangat merasakan adanya beban ganda pada dirinya.

Dikarenakan Bapak AS dan Ibu I sama-sama bekerja maka dalam hal nafkah Bapak AS memberikan sebagian besar gajinya kepada Ibu I dan sebagian lagi untuk pegangan Bapak AS. Kemudian alasan Ibu I tetap bekerja yaitu untuk membantu perekonomian keluarga, dan pastinya sudah mendapat izin dari suami.

Dalam kesibukannya Bapak AS dan Ibu I harus tetap menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya, cara yang dilakukan yaitu dengan sering jalan-jalan dan liburan bersama.⁴⁹

3. Keluarga Bapak berinisial W dan Ibu berinisial HH

Kelurga Bapak W dan Ibu HH menikah sejak tahun 2010 dan sudah dikaruniai 2 orang anak, satu perempuan dan satu laki-laki. Mereka tinggal di Desa Bulu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Bapak W bekerja sebagai sopir sedangkan Ibu HH bekerja sebagai guru. Keduanya sama-sama disibukkan dengan pekerjaan, akan tetapi Bapak W dan Ibu HH tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang suami istri maupun sebagai orang tua bagi kedua anaknya.

Cara Ibu HH mengelola tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga dengan memposisikan dimana sekarang ia berada, apabila Ibu HH sedang di rumah maka ia melepas atribut yang dipakai pada saat kerja dan menyesuaikan diri menjadi selayaknya seorang ibu dan seorang istri.

Dalam membagi peran dan tanggung jawab keluarga Bapak W dan Ibu HH tidak ada pembagian khusus, semua berjalan fleksibel dan tidak ada juga yang namanya istri harus dibawah suami atau istri harus menjadi peran utama dalam mengurus rumah

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak AS dan Ibu I pada hari kamis, 14 November 2024, pukul 20.00 WIB, di kediaman Bapak AS.

tangga, semua berjalan bersama dan saling membantu satu sama lain. Misalnya permasalahan pada anak maka Bapak W dan Ibu HH menyelesaikannya dengan mencari solusi bersama dan dikomunikasikan bersama pula.

Kemudian jika permasalahan dalam rumah tangga yang terjadi biasanya Ibu HH mengajak Bapak W pergi keluar untuk mendinginkan pikiran agar tidak emosi satu sama lain dan mencari solusi bersama dari permasalahan yang terjadi. Menurut mereka cara tersebut sangat efektif untuk menyelesaikan konflik karena komunikasi merupakan kunci dari segalanya, jika komunikasi dalam keluarga buruk maka tidak ada titik terang untuk sebuah permasalahan.

Untuk memenuhi peran dan tanggung jawab dalam keluar, Bapak W dan Ibu HH tidak menggunakan sumber daya tambahan seperti pembantu dll melainkan karena mereka masih tinggal bersama orang tua jadi dibantu oleh orang tua Ibu HH. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya Ibu HH sebenarnya merasakan adanya beban ganda, namun sudah dibicarakan dengan suami dan keluarga sehingga dijalani saja semampunya.

Dalam hal nafkah Bapak W memberikan semua gajinya dan memberikan kepercayaan kepada Ibu HH untuk mengatur keuangan dalam keluarga mulai dari pengeluaran kecil sampai yang besar.

Alasan Ibu HH tetap berkarier setelah menikah yaitu karena itu merupakan cita-citanya dari dulu yang mana dia masih bisa menjadi diri sendiri dan melanjutkan kariernya setelah menikah. Hal tersebut juga didukung juga oleh suami serta orang tuanya, jadi Ibu HH beranggapan bahwa “walaupun sudah menjadi seorang istri dan ibu kita harus jadi diri sendiri, karena berkarier itu tidak memandang status

kita sudah menikah atau belum yang terpenting mendapat izin dari suami.”

Kunci keharmonisan dalam keluarga Bapak W dan Ibu HH yaitu dengan menjaga komunikasi, dikarenakan keduanya memiliki kesibukan masing-masing maka harus saling berkabar satu sama lain dan saling terbuka dalam segala hal. Kemudian sebelum tidur juga menyempatkan untuk mengobrol, menceritakan apa yang terjadi agar tidak terjadi adanya miss komunikasi dari keduanya.⁵⁰

4. Keluarga Bapak berinisial DL dan Ibu berinisial ER

Bapak DL dan Ibu ER menikah sejak 20 Januari 1994 dan sudah dikaruniai 3 orang anak, dua perempuan dan satu laki-laki. Mereka tinggal di Desa Bulu Rt 07 Rw 02, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemasang. Bapak Listiyono bekerja sebagai Perangkat Desa dan Ibu Entin sebagai PNS.

Menurut Bapak DL tanggung jawab seorang suami atau bapak pada keluarga yaitu mencari nafkah, mendidik istri dan mendidik anak, sedangkan menurut Ibu ER tanggung jawab seorang ibu atau istri yaitu harus taat kepada suami, mendidik anak karena ibu merupakan madrasah pertama bagi anak. Dikarenakan Bapak DL dan Ibu ER sama-sama bekerja jadi tidak ada pembagian khusus mengenai pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga mereka mengerjakannya bersama-sama, namun dari tidak adanya pembagian tugas tersebut seringkali menimbulkan ketidakpuasan pada salah satu pihak sehingga salah satu dari mereka merasakan adanya beban ganda.

Dalam mengelola tanggung jawab dalam pekerjaan dan rumah tangga mereka sama-sama fokus

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu HH pada hari Jum'at, 28 November 2024, pukul 21.00 WIB, di kediaman Ibu HH.

dalam pekerjaannya apabila masih di tempat kerja, kemudian apabila di rumah mereka kembali sebagai ibu rumah tangga dan sebagai kepala keluarga. Kemudian cara Bapak DL dan Ibu ER menyelesaikan sebuah masalah peran dan tanggung jawab yaitu dengan membicarakan bersama masalah yang terjadi dengan kepala dingin dan saling mengerti kondisi satu sama lain. Menurutnyanya cara tersebut sangat efektif karena sudah mereka lakukan dari awal menikah sampai sekarang.

Untuk memenuhi peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga Bapak DL dan Ibu ER menggunakan sumber daya tambahan seorang pembantu untuk membantu membersihkan rumah, sedangkan pekerjaan yang lain mereka lakukan sendiri.

Dikarenakan Bapak DL dan Ibu Entin sama-sama bekerja terkait nafkah mereka menggabungkan penghasilan keduanya kemudian dikelola oleh Ibu ER mulai dari keperluan anak, keperluan rumah, makan dll. Kemudian alasan Ibu ER tetap berkarier setelah menikah yaitu karena dia cinta terhadap profesinya serta untuk membantu perekonomian keluarga.

Cara Bapak DL dan Ibu ER menjaga keharmonisan keluarga yaitu dengan menyempatkan waktu untuk keluarga untuk sekedar bercerita dan mengobrol, serta sesekali pergi jalan-jalan.⁵¹

5. Keluarga Bapak berinisial AS dan Ibu berinisial TS

Keluarga Bapak AS dan Ibu TS menikah sejak tahun 2014 dan sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, mereka tinggal di Desa Bulu Rt 07 dan Rw 02, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Keduanya sama-sama bekerja, Bapak AS bekerja

⁵¹ Wawancara dengan Bapak DL dan Ibu ER pada hari Senin, 2 Desember 2024, pukul 19.00 WIB, di kediaman Bapak DL.

sebagai karyawan sebuah pabrik di Pemalang sedangkan Ibu TS bekerja sebagai pedagang di Pasar Petarukan.

Ibu TS mendefinisikan peran dan tanggung jawabnya sebagai istri yaitu mendidik anak, menjadi support system untuk suami, dan mengurus rumah tangga. Sedangkan Bapak AS berpendapat bahwa “peran kita sebagai keluarga ya saling melengkapi satu sama lain, saya bekerja mencari nafkah dan istri membantu serta mengurus rumah”. Mengenai pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga Bapak AS dan Ibu TS tidak ada pembagian khusus melainkan sebagian besar pekerjaan rumah tangga dibebankan kepada Ibu TS, menurut Bapak AS “suami sudah bekerja dari pagi sampai sore, jadi wajar jika istri yang mengurus pekerjaan rumah, walaupun istri juga bekerja tapi kerjanya lebih ringan dari saya.”.

Dalam mengelola tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga Ibu TS mengatakan bahwa “saya harus bisa mengatur waktu dengan baik ya mba agar semua pekerjaan saya maupun pekerjaan rumah bisa selesai, walaupun kadang saya merasa capek”, sedangkan Bapak AS fokus pada pekerjaan yang sedang dilakukan di tempat kerjanya dan setelah di rumah waktunya untuk beristirahat.

Terkait konflik yang terjadi dalam pembagian peran dan tanggung jawab Ibu TS memilih untuk diam dan menyelesaikannya sendiri karena supaya tidak terjadi konflik yang besar, sedangkan Bapak AS menganggap bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Menurut Ibu TS cara tersebut kurang efektif karena Ibu TS merasa tidak leluasa untuk menyampaikan perasaannya.

Ibu TS tidak menggunakan sumber daya tambahan dalam memenuhi peran dan tanggung jawab dalam

keluarganya, semuanya dikerjakan sendiri dan sesekali meminta bantuan kepada ibunya jika ada pekerjaan yang mendesak. Ibu TS sangat merasakan adanya beban ganda pada dirinya, karena semua pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawabnya.

Dalam hal nafkah Bapak AS memberikan sebagian besar gajinya kepada Ibu TS dan sebagian lainnya disimpan sendiri untuk pegangan, namun untuk pengelolaannya Bapak AS dan Ibu TS mengelolanya bersama. Adapun alasan Ibu TS tetap bekerja yaitu karena ingin memiliki penghasilan sendiri dan untuk membantu perekonomian keluarga juga.

Untuk menjaga keharmonisan keluarga Bapak AS dan Ibu TS sama-sama meluangkan waktu pada saat weekend untuk pergi jalan-jalan bersama.⁵²

6. Keluarga Bapak berinisial AM dan Ibu berinisial M

Keluarga Bapak AM dan Ibu M telah membina rumah tangga sejak tahun 2001 dan dikaruniai tiga orang putri. Keluarga ini berdomisili di Desa Bulu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Bapak AM berprofesi sebagai sopir, sementara Ibu M menjalankan usaha sebagai pedagang sarapan.

Pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga Bapak AM dan Ibu M yaitu suami tugasnya bekerja untuk menafkahi keluarga, sedangkan peran dan tanggung jawab istri yaitu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak, serta membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Terdapat ketidakadilan dalam pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga mereka. Dalam mengelola tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga Ibu M tidak fokus terhadap apa yang sedang

⁵² Wawancara dengan Bapak AS dan Ibu TS pada hari Kamis, 11 Desember 2024, pukul 19.00 WIB, di kediaman Bapak AS.

dikerjakan, misalnya Ibu M sedang berdagang maka fokusnya terbagi dengan pekerjaan rumah tangganya yang menumpuk.

Konflik yang sering terjadi dalam keluarga Bapak AM dan Ibu M yaitu Bapak AM seringkali tidak mau ikut serta dalam mengerjakan pekerjaan rumah dengan alasan capek pulang kerja, sedangkan Ibu M juga sama-sama bekerja tetapi harus tetap mengerjakan pekerjaan rumah serta mengurus anak. Ibu M berkata “tidak ada penyelesaian mba, penyelesaiannya ya dengan pisah. Karena setiap kali saya mengeluh suami selalu menyalahkan saya dan mengatakan kalau saya tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Akhirnya ya saya memilih untuk diam karena tidak pernah membuahkan hasil, dan sekarang saya memutuskan untuk pisah mba soalnya kalau udah sifat itu susah buat dirubah”. Tidak ada komunikasi baik yang terjadi antara Bapak AM dan Ibu M sehingga ibu M memilih untuk mengakhiri pernikahannya.

Dalam memenuhi peran dan tanggung jawab dalam keluarga Ibu M tidak menggunakan sumber daya tambahan seperti pembantu dll, sesekali dibantu oleh anaknya jika disuruh. Oleh sebab itu Ibu M sangat merasakan adanya beban ganda bagi salah satu pihak, karena Bapak AM yang tidak mau membantunya dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Dikarenakan Bapak AM dan Ibu M sama-sama bekerja terkait pembagian nafkah mereka yaitu penghasilan Bapak AM digunakan untuk keperluan rumah dan sekolah anak, sedangkan penghasilan Ibu M digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan jajan anak. Alasan Ibu M tetap bekerja setelah menikah yaitu untuk membantu perekonomian

keluarga karena jika hanya mengandalkan penghasilan Bapak AM dirasa masih kurang.

Untuk menjaga keharmonisan keluarga Ibu M sudah berupaya semampunya, tetapi Bapak AM tetap tidak ada perubahan. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan Bapak AM dan Ibu M berpisah dan bisa dikatakan keluarganya tidak harmonis.⁵³

7. Keluarga Bapak berinisial AS dan Ibu berinisial N

Keluarga Bapak AS dan Ibu N telah membina rumah tangga sejak tahun 1998 dan telah dikaruniai dua putra. Keduanya berdomisili di Desa Bulu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Bapak AS berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah di Petarukan, sementara Ibu N bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit di Pemalang.

Ibu N mendefinisikan peran dan tanggung jawab suami istri yaitu “dalam keluarga peran suami dan istri seharusnya setara, jadi suami tidak hanya mencari nafkah tetapi juga harus membantu pekerjaan rumah tangga. Istripun begitu tidak hanya mengurus rumah tangga tapi juga berhak untuk berkarier”. Pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga Bapak AS dan Ibu N yaitu suami fokus pada pekerjaan di luar rumah, sedangkan istri selain keinginannya untuk bekerja juga harus mengurus segala hal di dalam rumah, termasuk mendidik anak dan mengurus rumah tangga.

Cara Ibu N mengatur waktunya seefisien mungkin agar bisa membagi waktu antara pekerjaan dan rumah tangga. Kemudian cara menyelesaikan konflik ketidaksepakatan pembagian peran tersebut menurut Ibu N “saya udah sering ngomong sama suami saya,

⁵³ Wawancara dengan Ibu M pada hari Rabu, 11 Desember 2024, pukul 15.00 WIB, di kediaman Ibu M.

tapi dia ngga mau mendengarkan mba, jadi ya saya memilih untuk diam dan memendam perasaan sendiri sampai akhirnya saya udah ngga kuat”. Berdasarkan jawaban Ibu N artinya tidak ada solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi karena komunikasi antara Bapak AS dan Ibu N tidak terjalin dengan baik.

Untuk memenuhi peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga keluarga Bapak AS dan Ibu N tidak menggunakan sumber daya tambahan, semua dikerjakan sendiri oleh Ibu N. Ibu N sangat merasa adanya beban ganda pada dirinya karena harus membagi waktu antara pekerjaan dan rumah tangga serta mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri,

Dalam hal nafkah keluarga semua menjadi tanggung jawab Bapak AS walaupun Ibu N ikut berkontribusi dalam perekonomian keluarga namun pengeluaran keluarga ditanggung oleh Bapak AS. Kemudian alasan Ibu N tetap bekerja setelah menikah yaitu karena Ibu N merasa bahwa dengan bekerja membuatnya merasa lebih berharga dan bermanfaat

Untuk menjaga keharmonisan Ibu N lebih memilih diam dengan anggapan Bapak AS akan berubah tetapi ternyata tidak. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu pemicu perselisihan sehingga keluarga Bapak AS dan Ibu M tidak lagi harmonis dan akhirnya berpisah.⁵⁴

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu N pada hari Kamis, 12 Desember 2024, pukul 17.00 WIB, di kediaman Ibu N.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB SUAMI DALAM KELUARGA PEKERJA DI DESA BULU

A. Analisis Praktik Tanggung Jawab dalam Keluarga Pekerja di Desa Bulu

Perkawinan merupakan ikatan yang suci yang dianugerahkan oleh Tuhan antara suami dan istri yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki pedoman yang tegas terkait hak dan kewajiban suami istri, sebagaimana telah tertuang dalam KHI Pasal 77-84. Hal ini bertujuan agar tujuan pernikahan, yakni membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, dapat terwujud.⁵⁵

Apabila suami dan istri sama-sama bekerja maka membutuhkan keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajibann antara keprofesionalan dalam bekerja dengan kehidupan rumah tangga.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencapai keseimbangan, yaitu:

1. Komunikasi yang terbuka, bisa dilakukan dengan saling terbuka dan jujur dalam mengungkapkan perasaan dan harapan.

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, edisi revisi (depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 147.

2. Saling menghargai, dalam rumah tangga pastilah ada perbedaan, oleh karena itu suami istri harus saling menghargai perbedaan dan kelebihan masing-masing.
3. Kerjasama, dalam hal ini bisa dilakukan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan bersama.
4. Memahami peran masing-masing, masing-masing pasangan harus memahami dan menjalankan peran yang sesuai dengan kemampuan dan minat.
5. Mencari dukungan, jika suami istri mengalami kesulitan maka jangan ragu untuk mencari bantuan dari keluarga, teman, maupun konselor.⁵⁶

Keseimbangan tersebut dapat diterapkan dalam pembagian peran dan tanggung jawab suami istri agar tidak ada yang merasakan adanya beban ganda di salah satu pihak, pembagian peran dan tanggung jawab bisa dilakukan dengan mendiskusikan secara khusus atau berjalan fleksible menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada keluarga pekerja di Desa Bulu, pembagian peran yang dilakukan sangat beragam contohnya pada keluarga Bapak AS dan Ibu I, Bapak AS dan Ibu TS, Bapak AM dan Ibu M, Bapak AS dan Ibu N yang mana pada keluarga tersebut beranggapan bahwa pekerjaan rumah tangga adalah kewajiban istri sedangkan kewajiban suami yaitu mencari nafkah. Dari hal tersebut terdapat ketidakseimbangan dalam pembagian peran dan tanggung jawab sehingga memicu adanya konflik perselisihan antara suami dan istri bahkan sampai terjadi perceraian seperti

⁵⁶ Liputan6, "Upaya Atau Effort Yang Diperlukan Untuk Mempertahankan Hubungan Yang Sehat Dan Bahagia," Liputan6, 2024, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5707501/upaya-atau-effort-yang-diperlukan-untuk-mempertahankan-hubungan-yang-sehat-dan-bahagia>.

pada keluarga Bapak AM dan Ibu M serta Bapak AS dan Ibu N. Jadi penulis berpendapat bahwa pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri yang tidak seimbang bisa menjadikan keluarga tersebut tidak harmonis atau bisa dikatakan tidak *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Pembagian tersebut juga tentunya sangat berbanding terbalik dengan hukum fiqh yang mana dalam terjemahan *Al-Fiqhu Al-Islāmiy Wa Adillatuhu* dijelaskan bahwasanya melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah bukanlah kewajiban seorang istri melainkan kewajiban suami,⁵⁷ serta dalam fiqh tidak ada madzab yang memberikan beban apapun kepada perempuan, baik melalui pekerjaan rumah tangga maupun tugas reproduksi non kodrati. Kemudian hukum islam lain yang menyatakan bahwa pekerjaan rumah tangga bukanlah kewajiban istri yaitu beberapa hadist yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya yang mana menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sering membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga.

Alangkah indahnya apabila suami istri bekerja sama dalam menjalankan tugas rumah tangga, saling membantu dan membagi tugas secara adil sehingga tidak ada yang merasakan adanya beban ganda pada salah satu pihak, seperti yang dilakukan keluarga Bapak HH dan Ibu AIS, Bapak W dan Ibu HH, Bapak DL dan Ibu ER. Hal tersebut selaras dengan undang-undang perkawinnan pasal 33 yang berbunyi “suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, penulis menganalisis bahwa pengaplikasian dari pasal tersebut yaitu adanya kerjasama antara suami dan istri dalam menjalankan tugas rumah

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 301.

tangga serta komunikasi yang terjalin dengan baik sehingga saling terbuka satu sama lain, hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Anggapan bahwa pria yang ikut mengerjakan pekerjaan rumah adalah 'suami takut istri' dan wanita yang aktif bekerja adalah 'istri yang menyalahi aturan' sudah sering kita dengar. Padahal, dengan membagi tugas rumah tangga, beban pekerjaan akan terasa lebih ringan dan keluarga bisa lebih berkualitas. Pembagian peran yang adil antara suami dan istri sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam rumah tangga.⁵⁸

Adanya peran ganda disebabkan oleh seorang wanita mempunyai dua peran yang sama-sama penting, yaitu menjadi seorang istri atau ibu dan menjadi pekerja. Pada zaman sekarang wanita bekerja bukanlah menjadi hal asing lagi, seiring meningkatnya peluang kerja bagi perempuan yang sudah menikah menjadikan pergeseran pada dinamika keluarga. Dalam islam memperbolehkan wanita bekerja asalkan tidak melanggar syarat-syarat yang sudah ditentukan, sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Penulis mengalisis berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada keluarga pekerja di Desa Bulu, diperoleh bahwa ada beberapa faktor yang mendorong istri tetap bekerja setelah menikah yaitu:⁵⁹

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan membuka pintu bagi perempuan untuk mengembangkan potensi diri dan meraih

⁵⁸ Widyasari, "Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Yang Bekerja (Studi Kasus Di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur)" *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6 No. (2023): 215.

⁵⁹ Maulidiah Amalina Rizqi and Subhan Adi Santoso, "Peran Ganda Wanita Karier Dalam Manajemen Keluarga," *Jurnal Manajerial* Vol. 09 No (2022): 76-77

kesuksesan karier.⁶⁰ Sebagian besar perempuan berpendidikan tinggi memiliki cita-cita untuk berkontribusi secara aktif dalam dunia kerja. Mereka beranggapan bahwa sangat disayangkan apabila tidak melanjutkan kariernya setelah menikah karena sudah menempuh pendidikan tinggi.

Pendidikan yang tinggi juga mempunyai manfaat bagi ibu rumah tangga, yaitu:

- a. Meningkatkan keterampilan dalam mengasuh anak

Ibu yang berpendidikan tinggi umumnya lebih mengerti tentang tumbuh kembang anak. Mereka tahu banyak tentang cara anak belajar, cara berkomunikasi yang baik dengan anak, dan cara memahami perasaan anak. Hal ini membuat mereka bisa lebih peka terhadap kebutuhan anak dan memberikan bantuan yang tepat.

- b. Lebih mandiri dan percaya diri

Pendidikan tinggi tidak hanya memperkaya ilmu, tapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian pada ibu. Hal ini berdampak positif pada pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, dan kesehatan mental mereka.

- c. Meningkatkan kualitas hidup

Ibu berpendidikan tinggi umumnya lebih paham cara menjaga kesehatan keluarga, terutama anak-anak. Mereka cenderung menerapkan gaya hidup sehat yang berdampak positif pada kualitas hidup seluruh anggota keluarga.

- d. Menjadi teladan bagi anak

Dengan terus belajar dan mengembangkan diri, seorang ibu menjadi panutan bagi anak-anaknya. Mereka mengajarkan bahwa pendidikan bukan

⁶⁰ Wahyuni, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Wanita Pekerja Dalam Membantu Ekonomi Keluarga," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 1 No. (2023): 8.

hanya untuk masa muda, tetapi juga merupakan perjalanan seumur hidup yang penting untuk mencapai cita-cita. Melihat ibu yang tekun belajar, anak-anak akan terinspirasi untuk lebih menghargai pendidikan dan berusaha lebih keras.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada istri bekerja di Desa Bulu, diperoleh bahwa istri yang tetap berkerier setelah menikah dengan alasan pendidikan yakni: a) Ibu AIS, b) Ibu N, c) Ibu HH, d) Ibu ER. Meskipun sebagian masyarakat Desa Bulu bekerja dalam bidang pertanian dan berdagang, akan tetapi masih ada masyarakat yang mengutamakan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi dengan tujuan untuk mewujudkan cita-citanya serta mendapatkan karier yang lebih baik.

2. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor penentu dalam kelangsungan hidup suatu keluarga. Keterbatasan finansial dapat menimbulkan berbagai permasalahan kompleks dalam dinamika rumah tangga. Kurangnya pemasukan seringkali membuat pasangan jadi stress dan sering bertengkar, sehingga membuat hubungan dalam keluarga menjadi tidak harmonis. Kemudian meningkatnya biaya hidup dan tingginya biaya pendidikan juga membuat pendapatan satu orang seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

⁶¹ Meliana Octavia, "Perluakah Pendidikan Tinggi Bagi Seorang Ibu Rumah Tangga," BINUS UNIVERSITY, 2019, [https://binus.ac.id/malang/2019/01/perluakah-pendidikan-tinggi-bagi-seorang-ibu-rumah-tangga/#:~:text=Entah akan berkarir atau berumah tangga%2C pendidikan tinggi adalah wajib,%2C mencuci%2C dan membersihkan rumah,](https://binus.ac.id/malang/2019/01/perluakah-pendidikan-tinggi-bagi-seorang-ibu-rumah-tangga/#:~:text=Entah akan berkarir atau berumah tangga%2C pendidikan tinggi adalah wajib,%2C mencuci%2C dan membersihkan rumah, diakses pada Kamis, 19 Desember 2024) diakses pada Kamis, 19 Desember 2024.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis maka harus mengusahakan kebutuhan yang layak bagi anggota keluarganya. Terdapat hubungan antara pendapatan ekonomi dengan keharmonisan keluarga, ini artinya semakin pasangan suami istri memiliki pendapatan ekonomi yang cukup, maka semakin harmonis pula rumah tangganya.⁶² Hal tersebut yang menjadi alasan bagi istri tetap bekerja setelah menikah untuk membantu perekonomian keluarga agar stabil.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada istri bekerja di Desa Bulu, diperoleh hasil bahwa istri yang tetap bekerja setelah menikah karena faktor ekonomi, yakni: a) Ibu TS, b) Ibu I, c) Ibu N, d) Ibu ER, e) Ibu M. Supaya keluarga tetap sejahtera, istri perlu memberikan kontribusi secara finansial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun suami sudah bekerja istri harus tetap membantu karena tidak ada yang tau bagaimana kondisi ekonomi kedepannya jadi alangkah baiknya untuk berjaga-jaga, dan yang terpenting mendapatkan izin dari suami serta tetap memprioritaskan keluarga.

3. Faktor Sosial

Seiring berkembangnya zaman peran perempuan tidak lagi terbatas pada domestik, tetapi meluas kearah publik. Keinginan untuk tetap berkarier bukan semata-mata hanya keinginan sendiri melainkan adanya dorongan dari orang lain sehingga menciptakan tekanan, motivasi, atau dukungan untuk wanita terus berkarier setelah menikah.

Dukungan dari keluarga terutama suami sangat bermanfaat untuk mental istri, karena semakin besar

⁶² Kansakamalia, "Ekonomi Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga?," KumparanNEWS, 2023, <https://kumparan.com/kansakamalia13/ekonomi-mempengaruhi-keharmonisan-rumah-tangga-1zfLp8eykIt/full>, diakses pada 21 Desember 2024.

dukungan suami maka semakin sedikit masalah yang akan terjadi dalam pekerjaan dan keluarga. Sebaliknya, semakin sedikit dukungan suami maka semakin besar masalah yang dihadapi oleh ibu bekerja.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada istri bekerja di Desa Bulu, diperoleh hasil bahwa istri yang tetap bekerja setelah menikah karena faktor sosial, yakni: a) Ibu AIS b) Ibu I, c) Ibu HH, d) Ibu ER, e) Ibu TS, f) Ibu M, g) Ibu N. Mereka mendapatkan dorongan dari suami dan keluarga sehingga mereka merasa harus tetap berkarier setelah menikah.

4. Faktor Aktualisasi Diri

Aktualisasi diri merupakan suatu dorongan internal yang berasal dari diri sendiri untuk menggunakan kemampuan, bakat, dan pengetahuan yang dimiliki untuk mencapai kepuasan pribadi dan memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Sehingga dapat diartikan bahwa mereka merasa mampu untuk menggunakan kelebihan yang dimiliki untuk tetap melanjutkan kariernya setelah menikah.

Aktualisasi diri tidak selalu identik dengan pencapaian yang bersifat publik. Ibu dapat mengaktualisasikan diri melalui kegiatan yang memberikan kepuasan pribadi, seperti melanjutkan belajar, mengembangkan minat bermain bersama anak, atau bahkan menciptakan metode pembelajaran yang unik.

Jadi inti dari aktualisasi diri adalah proses dimana Ibu secara aktif berusaha memahami diri sendiri, memaksimalkan potensi yang ada, dan mencapai kepuasan hidup yang sejati. Ini berarti Ibu terus mencari tahu apa yang benar-benar Ibu inginkan

dalam hidup, apa yang membuat Ibu bahagia, dan apa yang membuat Ibu merasa berguna.⁶³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada istri bekerja di Desa Bulu, diperoleh hasil bahwa istri yang tetap bekerja setelah menikah karena faktor aktualisasi diri, yakni: a) Ibu HH, b) Ibu ER, c) Ibu N.

Penjelasan diatas berarti bahwa wanita memiliki berbagai alasan untuk tetap bekerja setelah menikah. Keputusan tersebut akan menghadirkan dinamika baru dalam kehidupannya, selain tanggung jawab domestik, ia juga harus menjalankan peran dalam pekerjaan, sehingga menimbulkan berbagai tantangan yang saling berkaitan dan kompleks.

Adapun tips untuk menyeimbangkan peran ganda seorang wanita sebagai ibu rumah tangga dan wanita karier supaya mencapai kedamaian dalam dirinya yang dibagikan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Madiun, yaitu:⁶⁴

1. Ingat keluarga, sebagai istri yang memiliki peran ganda maka harus memprioritaskan keluarga terlebih dahulu, misalnya sebelum istri berangkat kerja

⁶³ Anastasia Winanti, “*Pentingnya Aktualisasi Diri, Untuk Gapai Lagi Mimpi Ibu.*,” Ruang Mimpi Ibu, 2023, <https://rumii.ibupunyamimpi.org/t/pentingnya-aktualisasi-diri-untuk-gapai-lagi-mimpi-ibu/3417>, diakses pada 20 Desember 2024.

⁶⁴ Arlianti Arlianti Vita, “Menyeimbangkan Peran Ganda Perempuan Antara Keluarga Dan Tempat Bekerja,” KPKNL Madiun, 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-madiun/baca-artikel/15770/Menyeimbangkan-Peran-Ganda-Perempuan-antara-Keluarga-dan-Tempat-Bekerja.html>, diakses pada 16 Oktober 2024.

terlebih dahulu menyiapkan baju sekolah anak serta suami.

2. Efektifkan waktu di pagi hari, seorang ibu harus pandai dalam mengatur waktu terumana di pagi hari, misalnya dengan menyiapkan sarapan untuk keluarga terlebih dahulu sebelum berangkat bekerja.
3. Membagi waktu dan menggunakannya secara baik, ibu bekerja bisa membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, dan istirahat supaya semuanya berjalan dengan seimbang.
4. Bekerjasama dengan anggota keluarga, ini bisa dilakukan dengan berdiskusi dengan anggota keluarga untuk membuat kesepakatan.
5. Fisik, sebagai wanita yang memiliki dua peran tentunya bukan hal mudah karena membutuhkan tenaga ekstra sehingga pentingnya untuk menjaga kesehatan.
6. Mengendalikan pikiran dan emosi, beban ganda yang dijalanakan seorang wanita seringkali membuatnya merasa lelah dan menjadikannya mudah emosi, oleh karena itu sebagai wanita berperan ganda harus mampu mengendalikan pikiran dan emosinya.

Penerapan tips diatas berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada istri yang bekerja di Desa Bulu, diperoleh hasil bahwa:

1. Ibu AIS menerapkan tips ingat keluarga dan bekerjasama dengan anggota keluarga (suami), yang mana ditengah kesibukannya Ibu AIS masih menyempatkan waktu untuk menjemput anaknya sekolah.
2. Ibu I, Ibu HH, Ibu ER, Ibu TS, dan Ibu M menerapkan tips membagi waktu dan menggunakannya dengan baik, dimana mereka memfokuskan dirinya pada peran yang sedang dilakukan, misalnya sedang berada di tempat kerja maka fokusnya pada pekerjaan,

sedangkan jika berada di rumah maka fokusnya pada pekerjaan rumah tangga dan keluarga.

3. Ibu N menyeimbangkan peran gandanya dengan membuat jadwal untuk dirinya sendiri seefisien mungkin supaya bisa membagi waktu untuk pekerjaan dan rumah tangga.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga Pekerja di Desa Bulu

Ditinjau dari hukum islam bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang mengikat antara dua orang dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam perkawinan suami istri memikul beban yang besar untuk menjadikan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 228 dijelaskan bahwa suami istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam sebuah perkawinan, akan tetapi tanggung jawab yang paling besar dalam mengelola rumah tangga berada pada suami sebagai kepala keluarga. Menurut analisis penulis terhadap tanggung jawab suami dalam keluarga pekerja menurut hukum islam yaitu:

1. Pemberian Nafkah

Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang sudah taat kepadanya. Dalam surat Al-baqarah ayat 233 dijelaskan bahwa suami wajib memberikan makan dan pakaian kepada istri dengan cara yang *ma'ruf* sesuai dengan kemampuannya.

Selain dalam Al-qur'an adapula Hadist yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah yang artinya: "Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, "Aku bertanya, Wahai Rasulullah saw, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, "Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan berpisah

(dari tempat tidurnya), kecuali di dalam rumah.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’I, Ibnu Majah). Dari Hadist tersebut dijelaskan bahwa kewajiban suami terhadap istri meliputi:

- a. Nafkah lahir yakni makanan, pakaian dan sebagainya.
- b. Tidak menjelekkkan juga menyakiti istri.
- c. Nafkah batin.⁶⁵

Kemudian dalam KHI pasal 80 juga dijelaskan secara detail mengenai kewajiban suami memberi nafkah, yaitu pada ayat (4) berbunyi “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri,
- b. Biaya rumah tangga, biasa perkawinan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
- c. Biaya pendidikan anak.

Hukum Islam secara tegas mengatur kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Besaran nafkah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ayah. Oleh karena itu, tindakan seorang ayah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban nafkahnya, meskipun mampu, merupakan pelanggaran syariat yang berkonsekuensi hukum.

Ada beberapa pendapat para ahli fiqh mengenai pengertian nafkah, yaitu:

- a. Sayyid Sabiq berpendapat, bahwa nafkah berarti memenuhi kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan ataupun pengobatan meskipun istrinya berkecukupan.
- b. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat, bahwa nafkah merupakan tanggung jawab suami yang

⁶⁵ Fakhri Husaini et al., “Nafkah Istri Dan Anak Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* Vol. 9 No. (2024): 4-5.

harus dikeluarkan kepada istri baik berupa roti, lauk, tempat tinggal serta biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- c. Hasan Ayyub berpendapat, bahwa Nafkah mencakup segala kebutuhan pokok dan tambahan yang sesuai dengan kondisi dan lokasi, termasuk pangan, sandang, dan papan.⁶⁶

Dijelaskan pula dalam kitab *fathul qarib* bahwasannya suami wajib memberikan nafkah (uang belanja) pada istrinya setiap hari. Nafkah ini digunakan untuk membeli makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Jumlah nafkah yang diberikan tergantung pada kekayaan suami dan kebutuhan keluarga, yang terpenting adalah istri harus mendapatkan makanan pokok yang cukup setiap hari. Selain sandang dan pangan istri juga wajib mendapatkan tempat tinggal yang layak baginya sebagaimana yang telah diatur dalam KHI pasal 81 tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal.⁶⁷

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis kepada suami istri di Desa Bulu, diperoleh hasil suami yang memberikan nafkah kepada istri meskipun istri sama-sama bekerja yakni: a) Bapak HS dan Ibu AIS, b) Bapak AS dan Ibu I, c) Bapak W dan Ibu HH, d) Bapak DL dan Ibu ER, e) Bapak AS dan Ibu TS, f) Bapak AM dan Ibu M, g) Bapak AS dan Ibu N. Dalam keluarga tersebut suami memberikan nafkah kepada istrinya dan mempercayakan sepenuhnya kepada istri untuk mengelola keuangan keluarga.

Terlepas dari nafkah yang sudah disebutkan diatas, menghadirkan pembantu juga merupakan

⁶⁶ *Ibid*, 3.

⁶⁷ Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazali ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, *Terjemahan Fathul Qarib (Fath Al-Qarib)* (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirrot, n.d.), 179-280.

nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami⁶⁸ serta suami juga wajib menafkahi pembantu tersebut. Apalagi jika istri ikut membantu mencari nafkah, tentunya akan sangat membantu dengan kehadiran pembantu dirumahnya.

Dikarenakan suami istri sama-sama bekerja pastinya membutuhkan waktu untuk istirahat, jadi tidak ada salahnya untuk menggunakan sumber daya tambahan untuk melakukan pekerjaan yang dibilang berat, misalnya seperti membersihkan rumah. Dengan adanya sumber daya tambahan suami dan istri bisa memanfaatkan waktu untuk berkumpul bersama yang mana akan menambahkan kemesraan dan keharmonisan dalam sebuah perkawinan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis kepada suami istri di Desa Bulu, diperoleh hasil keluarga yang menghadirkan sumber daya tambahan atau pembantu, yakni: a) Bapak HS dan Ibu AIS, b) Bapak W dan Ibu HH, c) Bapak DL dan Ibu ER.

Dalam Al-qur'an nafkah merupakan kewajiban bagi seorang suami serta menjadi tanggung jawabnya setelah berlangsungnya akad nikah. Menurut Malikiyyah serta sebagian Hanafiyah dan Syafiiyah berpendapat meskipun istri sudah bekerja, suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istri,⁶⁹ karena pada dasarnya suami merupakan kepala keluarga yang mana harus bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Pada QS. An-nisa ayat 34 menjelaskan bahwa kewajiban nafkah tetap berada pada suami, sebanyak apapun tanggungannya suami harus tetap berusaha sekuat dan semampunya untuk memberikan

⁶⁸ *Ibid*, 281

⁶⁹ Mui Prov, "Istri Bekerja, Gugurkah Kewajiban Suami Memberi Nafkah," MUI digital, 2021, <https://mirror.mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/32887/istri-bekerja-gugurkah-kewajiban-suami-memberi-nafkah/> diakses pada 12 November 2024

nafkah kepada istrinya, bahkan dalam kondisi susahpun tidak akan menggugurkan kewajiban tersebut. Apalagi sampai sengaja tidak bekerja supaya tidak menafkahi istri maka menurut ulama termasuk dosa besar.⁷⁰ Kemudian dilihat dari syarat istri mendapatkan nafkah, apabila istri masih memenuhi kewajibannya, yaitu taat kepada suami dan tidak melakukan nusyuz maka hak istri untuk mendapatkan nafkah tidak gugur.

Namun, meskipun istri diperbolehkan bekerja untuk membantu suami mencari nafkah menurut wahyuni dalam jurnalnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Pekerjaanya tidak melanggar syariat islam,
 - b. Menjaga adab dan Batasan-batasan,
 - c. menutup aurat ketika keluar rumah.
2. Bekerjasama dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga

Persoalan yang di permasalahan yaitu masalah urusan domestik (domestic worker) atau disebut juga dengan pekerjaan rumah tangga menjadi salah satu topik yang sering dipertanyakan. Tugas rumah tangga yang dikenal juga dengan tema 3R (kasur, dapur, dan sumur) seringkali dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab perempuan atau istri. Dalam literatur Fiqh, tidak ada mazhab yang memberikan beban apa pun kepada perempuan, baik melalui pekerjaan rumah tangga maupun melalui tugas reproduksi non kodrati seperti memandikan, memberi makan, atau mengasuh anak.

Dalam terjemahan *Al-Fiqhu Al-Islāmiy Wa Adillatuhu* dijelaskan bahwasanya tidak terdapat

⁷⁰ Wahyuni, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Wanita Pekerja Dalam Membantu Ekonomi Keluarga," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 1 No. (2023): 7.

kewajiban bagi seorang istri untuk melaksanakan tugas domestik seperti memasak, mencuci, atau membuat roti bagi suami. Apabila seorang istri tidak terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga maka suami wajib menyediakan makanan siap saji untuknya, hal ini karena tujuan pernikahan yaitu untuk menjalin hubungan suami istri, bukan untuk membebankan istri dengan pekerjaan rumah tangga. Namun, jika seorang istri terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, maka ia tidak boleh meminta bayaran atas pekerjaan tersebut meskipun ia berasal dari keluarga kaya maupun bangsawan.⁷¹

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis kepada suami istri di Desa Bulu, diperoleh hasil keluarga yang bekerjasama dalam menjalankan pekerjaan rumah, yakni Bapak HH dan Ibu AIS, Bapak W dan Ibu HH, Bapak DL dan Ibu ER.

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 301.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Analisis pembagian peran dan tanggung jawab suami istri serta cara memenuhinya dalam keluarga pekerja di Desa Bulu berdasarkan hasil wawancara dan teori yang ada bahwa pembagian peran dan tanggung jawab pada keluarga Bapak AS dan Ibu I, Bapak AS dan Ibu TS, Bapak AM dan Ibu M, Bapak AS dan Ibu N tidak sesuai dengan hukum fiqh, karena membebankan pekerjaan rumah tangga kepada istri. Serta dapat memicu perselisihan yang menjadikan ketidak harmonisan dalam rumah tangga serta tidak tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Kemudian pada keluarga Bapak HH dan Ibu AIS, Bapak W dan Ibu HH, Bapak DL dan Ibu ER sudah sesuai dengan UU Perkawinan pasal 33 yang mana saling bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Kemudian alasan istri tetap berkarier setelah menikah karena adanya beberapa faktor yaitu: 1) faktor pendidikan, terjadi pada Ibu AIS, Ibu N, Ibu HH, dan Ibu ER, 2) faktor ekonomi terjadi pada Ibu TS, Ibu I, Ibu N, Ibu ER, dan Ibu M, 4) faktor sosial terjadi pada Ibu AIS, Ibu I, Ibu HH, Ibu ER, Ibu TS, Ibu M, dan Ibu N dan 5) faktor aktualisasi diri

terjadi pada Ibu HH, Ibu ER, dan Ibu N. Ada beberapa tips untuk wanita karier mengatur peran gandanya seperti yang sudah dijelaskan diatas akan tetapi tidak semua tips tersebut diterapkann oleh istri yang mempunyai peran ganda di Desa Bulu.

2. Analisis Hukum Islam terhadap tanggung jawab suami dalam keluarga pekerja di Desa Bulu berdasarkan Al-qur'an, Hadist, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) penulis menyimpulkan tanggung jawab suami dalam keluarga pekerja yaitu:
 - a. Pemberian nafkah yang mencakup sandang, pangan dan papan, serta menghadirkan sumber daya tambahan dalam rumah tangga juga termasuk dalam tanggung jawab atau kewajiban suami karena suami merupakan kepala keluarga sehingga harus bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Adapun hukum nafkah dalam keluarga pekerja tetap menjadi kewajiban suami meskipun istri ikut membantu mencari nafkah.
 - b. Pekerjaan rumah tangga bukanlah kewajiban istri, oleh karena itu harus bekerjasama antara suami dan istri dalam mengerjakannya, tidak hanya membebankan hanya pada istri.

B. Saran

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, penulis menyarankan beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu:

1. Sebagai suami dan istri harus saling terbuka dan jujur terhadap apa yang sedang dirasakan serta harus saling mendukung dan menghargai kontribusi anggota keluarga karena hal tersebut sangat penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
2. Apabila terjadi konflik dalam pembagian peran dan tanggung jawab maka harus diselesaikan dengan cara musyawarah dan mencari solusinya bersama, karena pembagian peran dan tanggung jawab sifatnya fleksibel jadi harus menyesuaikan kondisi dan kebutuhan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuqqah, Abdul Halim. *Kebebasan Wanita Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Amalina Rizqi, Maulidyah, and Subhan Adi Santoso. "Peran Ganda Wanita Karier Dalam Manajemen Keluarga." *Jurnal Manajerial* Vol. 09 No (2022): 76–77.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anwar, Syaiful. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2020): 92.
- Asman, Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 103.
<https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Bachtiar, Chamdani Lukman. "Jejak Pemalang - Mengenal Sejarah Dan Berdirinya Desa Bulu - Petarukan." *Media Pemalang.com*, 2022. <https://pemalang.pikiran-rakyat.com/pemalang/pr-2403756374/jejak-pemalang-mengenal-sejarah-dan-berdirinya-desa-bulu-petarukan?page=all>.
- Badriah, Chaula Luthfia, and Qotrun Nida. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* Vol. 3 No. (2023): 75.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab*. Parepare: Cv Kaaffah Learning Center, 2019. Sulawesi Selatan.

- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Dedi, Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Handayono, Ibnu Agung. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Quran," 2023, 71.
- Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an" 4 (2019): 162.
<http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>.
- Husaini, Fakhri, Usna Nur Indah, Nadiyah Mawaddah, and Risky Saputra. "Nafkah Istri Dan Anak Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* Vol. 9 No. (2024).
- Kansakamalia. "Ekonomi Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga?" KumparanNEWS, 2023.
<https://kumparan.com/kansakamalia13/ekonomi-mempengaruhi-keharmonisan-rumah-tangga-1zfLp8eykIt/full>.
- Kushendar, Ahmad Diar, and Deddy Effendy. "Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (January 25, 2023): 143. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4929>.
- Liputan6. "Upaya Atau Effort Yang Diperlukan Untuk Mempertahankan Hubungan Yang Sehat Dan Bahagia." Liputan6, 2024.
<https://www.liputan6.com/feeds/read/5707501/upaya-atau-effort-yang-diperlukan-untuk-mempertahankan-hubungan-yang-sehat-dan-bahagia>.

- Machrus, Adib. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Edited by ahmad kasyiful Anwar and triwibowo budi Santoso. Jakarta: Subdit Bima Keluarga Sakinah, 2017.
- Muhammad Fadel, Achmad Abubakar, and Hasyim Haddade. “Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Dan Sibaliparriq Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt).” *Qolamuna : Jurnal Studi Islam* 8, no. 2 (2023): 53. <https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i2.736>.
- Munawaroh, Lathifah. “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan Di Kuwait).” *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 10 No (2019): 103.
- Octavia, Meliana. “Perlukah Pendidikan Tinggi Bagi Seorang Ibu Rumah Tangga.” BINUS UNIVERSITY, 2019. <https://binus.ac.id/malang/2019/01/perlukah-pendidikan-tinggi-bagi-seorang-ibu-rumah-tangga/#:~:text=Entah akan berkarir atau berumah tangga%2C pendidikan tinggi adalah wajib,%2C mencuci%2C dan membersihkan rumah.>
- Pemalang, BPS Kabupaten. *Kecamatan Petarukan Dalam Angka (Petarukan District In Figures) 2024*. Pemalang: BPS Kabupaten Pemalang, 2024.
- Prov, Mui. “Istri Bekerja, Gugurkah Kewajiban Suami Memberi Nafkah.” MUI digital, 2021. <https://mirror.mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/32887/istri-bekerja-gugurkah-kewajiban-suami-memberi-nafkah/>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Edisi revi. depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rosmita, Rosmita, Fatimah Sahrah, and Nasaruddin Nasaruddin. “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur’an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga.”

- BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 73–74. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.523>.
- Sabili, Muhammad Yusuf. “Pekerjaan Rumah Tangga Sebagai Tugas Suami Menurut Imam Nawawi.” UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Salsabila, Naila. “Strategi Pembentukan Kesetaraan Gender Dalam Upaya Harmonisasi Keluarga Islam.” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 3. <https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/428>.
- Saputra, Irsan. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal of Islamic Economics and Finance* 1 No. (2024): 130.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 14*. Ed. rev. Jakarta: Lentera Hati, 2016.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 6*. Ed. ref. Jakarta: Lentera Hati, 2016.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Vol.11*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Vol.2*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Sholihah, Rohmahtus, and Muhammad Al-Faruq. “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab.” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 121.
- Suhartawan, Budi. “Hak Dan Kwajiban Suami Istri Dalam Perpspektif Al-Quran (Kajian Tematik).” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* Vol. 2 No. (2022): 116.

- Swararahima. “Apa Dan Bagaimana Ciri-Ciri Keluarga Sakinah?,” 2020. <https://swararahima.com/2020/05/12/apa-dan-bagaimana-ciri-ciri-keluarga-sakinah/>.
- Syamsuddin, Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazali ibn Al-Gharabali Abu Abdillah. *Terjemahan Fathul Qarib (Fath Al-Qarib)*. Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot, n.d.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1. Cet. Jakarta: Kencana, 2009.
- Taufik, Ubaidillah Al-Jazili, and Fini Krisanti. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an.” *Asa* 3, no. 1 (2021): 2. <https://doi.org/10.58293/asa.v3i1.47>.
- Vita, Arlianti. “Menyeimbangkan Peran Ganda Perempuan Antara Keluarga Dan Tempat Bekerja.” KPKNL Madiun, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlmadiun/baca-artikel/15770/Menyeimbangkan-Peran-Ganda-Perempuan-antara-Keluarga-dan-Tempat-Bekerja.html>.
- Wahyuni. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Wanita Pekerja Dalam Membantu Ekonomi Keluarga.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 1 No. (2023): 8.
- Widyasari, Aulya. “Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Yang Bekerja (Studi Kasus Di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur).” *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*. Vol. 6, 2023.
- Wikipedia. “Bulu, Petarukan, Pemalang.” Wikipedia, 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Bulu,_Petarukan,_Pemalang.
- Winanti, Anastasia. “Pentingnya Aktualisasi Diri, Untuk Gapai Lagi Mimpi Ibu.” Ruang Mimpi Ibu, 2023. <https://rumii.ibupunyamimpi.org/t/pentingnya-aktualisasi->

diri-untuk-gapai-lagi-mimpi-ibu/3417.

LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan

1.	Bapak/ibu menikah sejak tahun berapa?
2.	Bagaimana bapak/ibu mendefinisikan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga?
3.	Bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga bapak/ibu?
4.	Bagaimana bapak/ibu menyepakati pembagian tersebut? Apakah ada diskusi khusus yang dilakukan?
5.	Bagaimana bapak/ibu mengelola tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga?
6.	Bagaimana cara bapak/ibu menyelesaikan konflik atau ketidaksepakatan terkait pembagian peran dan tanggung jawab tersebut?
7.	Apakah bapak/ibu merasa bahwa komunikasi anda dan pasangan cukup efektif dalam hal ini?
8.	Apa sumber daya atau dukungan yang bapak/ibu gunakan untuk memenuhi peran dan tanggung jawab dalam keluarga? (misalnya bantuan dari keluarga, layanan kebersihan, babysitter, dll)
9.	Apakah bapak/ibu merasa ada beban ganda bagi salah satu pihak dalam pembagian peran dan tanggung jawab yang sudah dilakukan?
10.	Bagaimana cara bapak/ibu mengatur nafkah keluarga? Apakah ada kesepakatan tertentu mengenai kontribusi finansial dari masing-masing pihak?
11.	Apa yang memotivasi ibu untuk tetap berkarier setelah menikah?

12.	Bagaimana bapak/ibu menjaga keharmonisan keluarga meskipun memiliki kesibukan di tempat kerja?
-----	--

2. Jawaban Narasumber

a) Bapak HH dan Ibu AIS

T: Bapak/ibu menikah sejak tahun berapa?

Ibu: kami menikah sejak tahun 2023

T: Bagaimana bapak/ibu mendefinisikan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga?

Ibu: kalau suami perannya sebagai ayah, kalau istri perannya sebagai ibu. Kalau tanggung jawab kita kerjain sama-sama sih, cuman kalo suami atau ayah lebih berperan di tanggung jawabnya lebih kayak mimpin keluarga, gitu aja sih.

T: Bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga bapak/ibu?

ibu: kalau pembagiannya dibagi rata, engga ada yang spesifik suami cuma cari uang aja istri yang atur rumah tuuh engga, emang bener-bener dirumah dikerjain semuanya sama-sama gitu. Karena kan kebeneran suami kerja istri kerja jadi begitu pulang ya dibagi kerjanya, kadang suami juga bantuin kerjaan rumah tangga. Sesuka relanya aja sih tpi ga pernah nuntut.

T: Bagaimana bapak/ibu menyepakati pembagian tersebut? Apakah ada diskusi khusus yang dilakukan?

Ibu: engga ada kesepakatan, ngalir aja saling tau aja. Kalo misalkan sayanya lagi kurang enak badan yan anti suami yang ngehendel anak, urusan rumah tangga gitu, saling ngerti aja.

T: Bagaimana bapak/ibu mengelola tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga?

Ibu: engga ada diskusi khusus ya, oh cuma paling kecuali kalo misalkan jemput anak pagi biasanya sama bapaknya, contohnya nih misal siang harusnya dijemputnya sama saya misalkan saya lagi engga bisa jemput nanti gantian gitu. Paling yang diskusi kecil kalo untuk urusan besar pasti diskusi lah, gitu sih.

T: Bagaimana cara bapak/ibu menyelesaikan konflik atau ketidaksepakatan terkait pembagian peran dan tanggung jawab tersebut?

Ibu: ya dalam rumah tangga pasti ada konflik, tapi kalo pembagian pekerjaan rumah tangga ngga ada ya pah.

T: Apakah bapak/ibu merasa bahwa komunikasi anda dan pasangan cukup efektif dalam hal ini?

J: -

T: Apa sumber daya atau dukungan yang bapak/ibu gunakan untuk memenuhi peran dan tanggung jawab dalam keluarga? (misalnya bantuan dari keluarga, layanan kebersihan, babysitter, dll)

ibu: asisten rumah tangga ada, dateng seminggu dua kali. Kan kita kerja dari pagi sampe sore ya jam 4, jadi paling dia bantu untuk nyetrika sama bersihin rumah aja. Selebihnya kaya nyuci terus yang lainnya itu masih kita bagi sendiri gitu.

T: Apakah bapak/ibu merasa ada beban ganda bagi salah satu pihak dalam pembagian peran dan tanggung jawab yang sudah dilakukan?

Ibu: sama sekali engga, ngga tau kalo papah

Bapak: enggal lah, niat kita kan suami istri berkeluarga intinya itu susah senang di telen bareng-bareng. Kalo niatnya sudah itu si saya kira semua kedepannya enak semua si.

T: Bagaimana cara bapak/ibu mengatur nafkah keluarga? Apakah ada kesepakatan tertentu mengenai kontribusi finansial dari masing-masing pihak?

Ibu: engga ada, lebih kesepakatannya kek yang bapak itu ngasih kekuasaan penuh untuk mengatur uang di istri gitu ya, jadi semua penghasilan bapak di satukan selebihnya bapak percaya yaudah dikelola di istri gitu aja.

T: Apa yang memotivasi ibu untuk tetap berkarier setelah menikah?

Ibu: lebih kayak yang pertama karna udah sekolah, sayang kan kalo ilmunya ngga digunain. Lebih nguatin, maksudnya usia orang kan kita ga tau ya. Usia, kesehatan kalo misalkan bertumpu di satu finansial aja takutnya suatu saat gimana-gimana gitu kan, ya *nauzubillahiminzalik y amba* pengennya semua lancer-lancar aja cuman kan kalo jaman sekarang instan tiba-tiba kerja juga ga mungkin, makannya yaudah tetep kerja, yang penting masih ngelakuin kewajiban ya pah, asal dapet ijin si. Udah disepakatin dari pertama juga gapapa kalo kerja.

T: Bagaimana bapak/ibu menjaga keharmonisan keluarga meskipun memiliki kesibukan di tempat kerja?

Ibu: tetep ada pillow talk jadi sebelum tidur itu diwajibkan untuk cerita seharian ngapain aja, meskipun sambal glamyar-glambyar ya pah.

Bapak: ya sama-sama menyadari lah, jadi kalo satunya sibuk satunya membantu. Komunikasi itu penting, jangan diem-dieman, jangan marah.

b) Keluarga Bapak AS dan Ibu I

T: Bapak/ibu menikah sejak tahun berapa?

Bapak: kami menikah tahun 2020

T: Bagaimana bapak/ibu mendefinisikan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga?

Bapak: peran suami ya sebagai bapak, peran istri sebagai ibu gitu si mba

T: Bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga bapak/ibu?

Bapak: karena kami belum mempunyai keturunan jadi menurut saya tidak begitu banyak peran dan tanggung jawab yang kami kerjakan ya mba, jadi semua pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh istri.

T: Bagaimana bapak/ibu menyepakati pembagian tersebut? Apakah ada diskusi khusus yang dilakukan?

Bapak: ngga ada si mba, emang seperti itu kodratnya.

T: Bagaimana bapak/ibu mengelola tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga?

Bapak: cara mengelolanya ya kalo lagi di tempat okus sama kerjaan, kalo dirumah ya istirahat sama keluarga.

Ibu: kurang lebih sama ya mba, kalo lagi dikerjaan ya fokus kerja, tpi pas pulang dirumah saya masak, nglayanin keluarga gitu mba.

T: Bagaimana cara bapak/ibu menyelesaikan konflik atau ketidaksepakatan terkait pembagian peran dan tanggung jawab tersebut?

Ibu: masalahnya ya karna suami engga mau bantu istri buat ngurus pekerjaan rumah tangga ya mba, katanya capek jadi ya saya ngerjain sendiri. Solusinya saya mencoba ngobrol ya mba tpi y aitu suami tetep aja.

Bapak: karna kan itu memang tugas istri ya mba kalo menurut saya.

T: Apakah bapak/ibu merasa bahwa komunikasi anda dan pasangan cukup efektif dalam hal ini?

Ibu: sangat tidak efektif mba, soalnya tidak ada solusinya.

T: Apa sumber daya atau dukungan yang bapak/ibu gunakan untuk memenuhi peran dan tanggung jawab dalam keluarga? (misalnya bantuan dari keluarga, layanan kebersihan, babysitter, dll)

Ibu: kita ngga ada pembantu si mba, semuanya saya kerjakan sendiri

T: Apakah bapak/ibu merasa ada beban ganda bagi salah satu pihak dalam pembagian peran dan tanggung jawab yang sudah dilakukan?

Ibu: sangat ada ya mba, karna ya seperti yang saya bilang tadi saya melakukannya sendiri dan saya juga harus bekerja membantu suami.

T: Bagaimana cara bapak/ibu mengatur nafkah keluarga? Apakah ada kesepakatan tertentu mengenai kontribusi finansial dari masing-masing pihak?

Bapak: gaada kesepakatan tertentu si mba, paling saya ngasih gaji saya ke istri tapi ngga semua, saya

ambil juga buat pegangan saya sendiri, sisanya digabung sama gaji istri.

T: Apa yang memotivasi ibu untuk tetap berkarier setelah menikah?

Ibu: alesannya buat bantu ekonomi keluarga ya mba, soalnya kalo hanya dari suami saya rasa masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

T: Bagaimana bapak/ibu menjaga keharmonisan keluarga meskipun memiliki kesibukan di tempat kerja?

Ibu: paling sering jalan-jalan gitu si mba

Bapak: ya sama sering liburan.

c) Bapak W dan ibu HH

T: Bapak/ibu menikah sejak tahun berapa?

Ibu: kami menikah tahun 2010

T: Bagaimana bapak/ibu mendefinisikan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga?

Ibu: kita dalam rumah tangga itu fleksibel aja, engga ada yang Namanya istri harus dibawahnya suami atau istri harus jadi peran rumah tangga itu engga. Jadi kit aitu fleksibel, kalo istri butuh bantuan suami ya suami bantu, suami butuh bantuan ya istri bantu kaya gitu.

T: Bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga bapak/ibu?

Ibu: kita tanggung jawab bareng-bareng, kalo misal nih ada permasalahan di anak gitu y akita selesaikan bareng-bareng, kita cari solusi bareng-bareng. Intinya komunikasi lah

T: Bagaimana bapak/ibu menyepakati pembagian tersebut? Apakah ada diskusi khusus yang dilakukan?

Ibu: -

T: Bagaimana bapak/ibu mengelola tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga?

Ibu: Diposisikan seperti ini, misal kalo di rumah nih berarti atribut kedinasan saya di luar sebagai pengajar saya lepas karena di rumah saya sebagai ibu rumah tangga, istri dan seorang ibu, tapi kalo diluar kan saya seorang pengajar jadi beda. Kalo di rumah ya saya menyesuaikan diri karena saya seorang ibu ya saya selayaknya seorang ibu. Jadi ngga ada yang namanya saya otoriter terhadap anak, terhadap suami. Pokoknya selama saya di rumah ya memposisikan sebagai ibu dan istri seperti itu

T: Bagaimana cara bapak/ibu menyelesaikan konflik atau ketidaksepakatan terkait pembagian peran dan tanggung jawab tersebut?

Ibu: kita biasanya ya, biar anak sama orang tua saya ngga tau biasanya saya ajak suami keluar, kita bicarakan diluar terus pikiran kita dinginkan dulu biar ngga ada emosi intinya komunikasi

T: Apakah bapak/ibu merasa bahwa komunikasi anda dan pasangan cukup efektif dalam hal ini?

Ibu: Efektif, sangat efektif karena komunikasi itu kunci dari segalanya mba, kalo ngga ada komunikasi yang baik itu ya rumah tangga ngga bakalan adem, ngga bakalan ada titik terang nek misal ada permasalahan, karna komunikasi itu ya kunci utamanya

T: Apa sumber daya atau dukungan yang bapak/ibu gunakan untuk memenuhi peran dan tanggung jawab dalam keluarga? (misalnya bantuan dari keluarga, layanan kebersihan, babysitter, dll)

Ibu: kami ngga ada pembantu, karena kami bareng sama orang tua misal ada kegiatan diluar biasanya anak-anak ya sama orang tuaku

T: Apakah bapak/ibu merasa ada beban ganda bagi salah satu pihak dalam pembagian peran dan tanggung jawab yang sudah dilakukan?

Ibu: sebernnya ada, cuman sudah dikomunikasikan sama pihak suami dengan orang tua jadi ya dijalani selagi bisa

T: Bagaimana cara bapak/ibu mengatur nafkah keluarga? Apakah ada kesepakatan tertentu mengenai kontribusi finansial dari masing-masing pihak?

Ibu: kan kalo semua istri bilanganya seperti ini ya mba, uang suami uang istri uang istri tapi suamiku ya kaya gitu saya bukan tipe yang jatah, kalo suami dapet berapa ya langsung dikasih semua, tapi nanti dia bilang ke saya “saya nyimpen ini ya” soalnya kan dia kerjanya diluar jadi harus pegangan di dompet. Semua ATM apapun itu di saya, jadi pengeluaran dia dari yang kecil sampai yang besar itu semua saya yang tanggung jawab

T: Apa yang memotivasi ibu untuk tetap berkarier setelah menikah?

Ibu: karena dari dulu kan cita-citaku juga pengennya setelah nikah pun saya kerja dan alhamdulillah keluarga mendukung terutama suami ya mba harus mendukung juga terus ngga

ada yang bermasalah pada mendukung semua. Jadi motivasiku ya aku harus jadi diriku sendiri walaupun sudah jadi seorang ibu, seorang istri harus bisa jadi diri sendiri. Berkariier itu tidak memandang walaupun kita sudah nikah, sudah statusnya berbeda tidak ada halangan untuk berkariier.

T: Bagaimana bapak/ibu menjaga keharmonisan keluarga meskipun memiliki kesibukan di tempat kerja?

Ibu: ya itu dari awal kan saya sudah bilang komunikasi, terus setiap kegiatan apapun suami tau, kami berdua ngga ada yang dirahasiakan. Biasanya kalau pegang hp sendiri-sendiri harus di privasi, kalau saya dengan suami ngga, hp memang saya pake password tapi suami tau. Setiap kegiatan saya suami tau, setiap kegiatan suami saya juga tau, kemudian teman-teman saya suami tau dan sebaliknya, intinya saling terbuka. Kemudian kalo berumah tangga ya mba, misal nih udah malem biasanya kan suami istri main hp sendiri-sendiri, kalo kami ada rutinitas tersendiri sebelum tidur kita ngobrol kegiatan apa saja si padahal tadi pagi atau siangya sudah berkabar tapi pas malem ketemu kita ulang lagi ceritanya, jadi tidak ada yang namanya miss komunikasi.

d) Bapak DL dan Ibu ER

T: Bapak/ibu menikah sejak tahun berapa?

Bapak: tanggal 20 januari 1996

T: Bagaimana bapak/ibu mendefinisikan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga?

Bapak: ya bapak bertanggung jawab karena keluarga, mencari nafkah, mendidik istri, mendidik anak biar menjadi benar.

Ibu: tanggung jawab sebagai seorang istri otomatis harus taat kepada suami, tanggung jawab kepada anak, mendidik anak, sebagai madrasah utama buat anak, terus dalam keluarga kalau istri kan katanya kalau istri bahagia keluarga bahagia ya mba, menurut saya ya perannya seperti itu.

T: Bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga bapak/ibu?

Bapak: bapak sebagai kepala keluarga ya tanggung jawabnya mendidik anak segala macam, saling hormat menghormati, antara suami menghormati istri. Peran sertanya ya sama-sama, ibu kan kerja saya juga kerja jadi kita saling bareng-bareng, saling mengisi. Kita kan banyak kekurangan kalau diisi kekurangan itu kan mending agak sempurna.

Ibu: bareng-bareng, jadi dalam melaksanakan kegiatan dalam keluarga misal pekerjaan ya kita sama-sama, ennga melulu misal pekerjaan rumah itu harus perempuan, saling membantu. Jadi siapa saja yang sempet karena semuanya juga bekerja gitu jadi saling membantu.

T: Bagaimana bapak/ibu menyepakati pembagian tersebut? Apakah ada diskusi khusus yang dilakukan?

Bapak: engga ada diskusi khusus, saling mengisi saja.

T: Bagaimana bapak/ibu mengelola tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga?

Ibu: kalo saya kan kerjanya ada jam batas waktunya, jadi selagi saya kerja ya berarti saya bertanggung jawab atas pekerjaan saya, tetapi saat di rumah ya bertanggung jawab kepada keluarga Bapak: ya sama intinya lah, kalo saya di pekerjaan ya bertanggung jawab di pekerjaan, kalau dirumah sebagai kepala keluarga.

T: Bagaimana cara bapak/ibu menyelesaikan konflik atau ketidaksepakatan terkait pembagian peran dan tanggung jawab tersebut?

Bapak: disini ngga ada konflik terkait pembagian itu, kita saling mengisi. Kalau kita ada permasalahan kita duduk bareng, diselesaikan bareng-bareng. Umpamanya saya ngotot istri ngotot ya tidak menyelesaikan permasalahan, paling ngga kalau suami dalam kondisi lelah ataupun capek ya istri bantu begitupun sebaliknya.

T: Apakah bapak/ibu merasa bahwa komunikasi anda dan pasangan cukup efektif dalam hal ini?

Ibu: selama ini efektif, nyatanya sampai sekarang dari tahun 1994 sampai sekarang 30 tahun, mudah-mudahan selamanya.

T: Apa sumber daya atau dukungan yang bapak/ibu gunakan untuk memenuhi peran dan tanggung jawab dalam keluarga? (misalnya bantuan dari keluarga, layanan kebersihan, babysitter, dll)

Ibu: pembantu hanya sekedar membantu nyapu, ngepel. Kalau yang lain-lain dipegang berdua

Bapak: soalnya kalo saya Sukanya masaknnya istri mba, jadi tidak mau yang lain.

Ibu: berarti disaat akum asak dia pegang pekerjaan yang lain, misalnya nyuci atau nyetrika

T: Apakah bapak/ibu merasa ada beban ganda bagi salah satu pihak dalam pembagian peran dan tanggung jawab yang sudah dilakukan?

Ibu: engga si dijalani saja

Bapak: engga ada, malah senang kalau kerja sama, salaing mengisi

T: Bagaimana cara bapak/ibu mengatur nafkah keluarga? Apakah ada kesepakatan tertentu mengenai kontribusi finansial dari masing-masing pihak?

Ibu: semua jadi satu, jadi sumbernya dari bapak masuk ke ibu. Uang suami uang istri ya, uang istri bukan uang suami jadi saya yang mengelola semuanya, entah itu keperluan anak, keperluan rumah, makan dll. Kalau suami pegang beberapa lah buat sediri, kalau semuanya kebutuhan sumber uangnya jadi satu

T: Apa yang memotivasi ibu untuk tetap berkarier setelah menikah?

Ibu: yak arena profesi ya, saya itu cinta sama profesi saya. Selain itu ya bisa membantu perekonomian keluarga gitu, bukan berarti tidak percaya sama rezeki yang dititipkan kepada suami tetapi selain alasan tadi juga ingin meringankan beban suami, setidaknya untuk bisa sedikit membantu.

T: Bagaimana bapak/ibu menjaga keharmonisan keluarga meskipun memiliki kesibukan di tempat kerja?

Bapak: kalau kita kerja ya kerja semua, nanti dirumah bertukar pikiran. Intinya menyediakan waktu untuk keluarga, sesekali jalan-jalan.

e) Bapak AS dan Ibu TS

T: Bapak/ibu menikah sejak tahun berapa?

Bapak: kami menikah dari tahun 2014

T: Bagaimana bapak/ibu mendefinisikan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga?

Ibu: sebagai istri ya mendidik anak ya mba terus menjadi support buat suami saman gurus rumah tangga, gitu si

Bapak: peran kita sebagai keluarga ya saling melengkapi satu sama lain, saya bekerja mencari nafkah dan istri membantu serta mengurus rumah

T: Bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga bapak/ibu?

Ibu: pembagiannya ya paling istri kerja habis itu ngurus rumah sama anak, kalo suami kerja nyari nafkah

Bapak: ya karna kan suami sudah bekerja dari pagi sampai sore, jadi wajar jika istri yang mengurus pekerjaan rumah, walaupun istri juga bekerja tapi kan kerjanya lebih ringan dari saya.

T: Bagaimana bapak/ibu menyepakati pembagian tersebut? Apakah ada diskusi khusus yang dilakukan?

Bapak: ngga ada diskusi khusus si mba, nyepakatinya juga ya ngalir aja mba.

T: Bagaimana bapak/ibu mengelola tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga?

Ibu: kalo saya harus bisa megatur waktu dengan baik ya mba agar semua pekerjaan saya maupun pekerjaan rumah bisa selesai, walaupun kadang saya merasa capek

Bapak: kalo saya misal lagi kerja ya fokus sama kerjaan, pas pulang ya istirahat mba

T: Bagaimana cara bapak/ibu menyelesaikan konflik atau ketidaksepakatan terkait pembagian peran dan tanggung jawab tersebut?

Ibu: kalo saya si lebih milih diem ya mba, soalnya dari pada saya ngomong nanti malah muncul masalah gede.

Bapak: menurut saya si ngga ada yang perlu dipermasalahin ya mba

T: Apakah bapak/ibu merasa bahwa komunikasi anda dan pasangan cukup efektif dalam hal ini?

Ibu: engga mba, tidak efektif karena saya ngga leluasa untuk menyampaikan apa yang saya rasa

T: Apa sumber daya atau dukungan yang bapak/ibu gunakan untuk memenuhi peran dan tanggung jawab dalam keluarga? (misalnya bantuan dari keluarga, layanan kebersihan, babysitter, dll)

Ibu: engga ada mba semua tak kerjain sendiri paling kadang minta bantuan ibukku nek kepepet banget

T: Apakah bapak/ibu merasa ada beban ganda bagi salah satu pihak dalam pembagian peran dan tanggung jawab yang sudah dilakukan?

Ibu: sangat merasa mba sebernnya, karna ya saya apa-apa sendiri

T: Bagaimana cara bapak/ibu mengatur nafkah keluarga? Apakah ada kesepakatan tertentu mengenai kontribusi finansial dari masing-masing pihak?

Ibu: kalo nafkah si suami ngasih uang ke saya digabung sama penghasilanku tpi nanti bapak ambil beberapa buat pegangan sendiri,

T: Apa yang memotivasi ibu untuk tetap berkarier setelah menikah?

Ibu: apa ya mba.. karna ya biar punya penghasilan sendiri sama bantu ekonomi keluarga gitu

T: Bagaimana bapak/ibu menjaga keharmonisan keluarga meskipun memiliki kesibukan di tempat kerja?

Ibu: jalan-jalan paling ya mba sama anak-anak pas bapaknya libur.

f) Keluarga Ibu M

T: Bapak/ibu menikah sejak tahun berapa?

Ibu: kami menikah dari tahun 2001 mba

T: Bagaimana bapak/ibu mendefinisikan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga?

Ibu: kalo kata mantan suami saya peran utama seorang suami yaitu mencari nafkah, sedangkan istri mengurus semua urusan rumah tangga dan mengurus anak. Seolah say aitu pembantu yang harus siap melayani gitu mba.

T: Bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga bapak/ibu?

Ibu: pembagiannya sangat ngga adil mba, suami hanya fokus pada pekerjaannya. Jadi setelah pulang kerja dia langsung bersantai dan tidak mau tau urusan rumah tangga. Intinya semua pekerjaan menjadi urusan saya

T: Bagaimana bapak/ibu menyepakati pembagian tersebut? Apakah ada diskusi khusus yang dilakukan?

Ibu: tidak ada diskusi mba, suami selalu mengatakan bahwa ya itu sudah menjadi tugas istri. Saya sudah sering ngomong tapi tidak pernah didengar, malah saya yang dimarahi mba.

T: Bagaimana bapak/ibu mengelola tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga?

Ibu: gimana ya mba, saat saya jualan pikiran saya selalu tertanggu dengan pekerjaan rumah yang menumpuk. Jadi setelah saya selesai berjualan saya langsung berganti peran menjadi ibu rumah tangga, itu rasanya sangat melelahkan mba.

T: Bagaimana cara bapak/ibu menyelesaikan konflik atau ketidaksepakatan terkait pembagian peran dan tanggung jawab tersebut?

Ibu: tidak ada penyelesaian mba, penyelesaiannya ya dengan pisah. Karena setiap kali saya mengeluh suami selalu menyalahkan saya dan mengatakan kalau saya tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Akhirnya ya saya memilih untuk diam karena tidak pernah membuahkan hasil, dan sekarang saya memutuskan untuk pisah mba soalnya kalau udah sifat itu susah buat dirubah.

T: Apakah bapak/ibu merasa bahwa komunikasi anda dan pasangan cukup efektif dalam hal ini?

Ibu: sama sekali tidak efektif ya mba karena kadang banyak masalah kayak kalo diomongin ngga mau mendengarkan gitu loh, ga mau ndengerin keluh kesah ibu kaya gitu, pokoknya dia ngrasanya udah kerja udah capek juga gitu. Makannya saya memilih nyerah mba ketimbang saya lama-lama stress.

T: Apa sumber daya atau dukungan yang bapak/ibu gunakan untuk memenuhi peran dan tanggung jawab dalam keluarga? (misalnya bantuan dari keluarga, layanan kebersihan, babysitter, dll)

Ibu: ngga ada sama sekali mba, semua saya kerjakan sendiri.

T: Apakah bapak/ibu merasa ada beban ganda bagi salah satu pihak dalam pembagian peran dan tanggung jawab yang sudah dilakukan?

Ibu: pasti mba, saya sangat merasa ada beban ganda gitu kaya kan saya udah jualan tapi semua urusan rumah itu semua ibu yang ngurusin, bapak tuh kaya angkat tangan gitu

T: Bagaimana cara bapak/ibu mengatur nafkah keluarga? Apakah ada kesepakatan tertentu mengenai kontribusi finansial dari masing-masing pihak?

Ibu: kesepakatannya biasanya kalo uang dari suami itu buat bayar listrik kemudian buat sekolah anak, kalo uang saya buat kehidupan sehari-hari kaya makan, jajan anak gitu si mba.

T: Apa yang memotivasi ibu untuk tetap berkarier setelah menikah?

Ibu: karna kebutuhan ekonomi, karna butuh ya mba kalo ngga butuh ekonominya udah stabil ya ngga perlu kerja lagi. Kalo hanya mengandalkan dari gaji suami saya rasa kurang.

T: Bagaimana bapak/ibu menjaga keharmonisan keluarga meskipun memiliki kesibukan di tempat kerja?

Ibu: mungkin kalo pernikahan satu dua tahun menjaga keharmonisannya saling bujuk kalo lagi

marah ya mba, kalo udah bertahun-tahun susah mba. Saya sudah berusaha semampu saya untuk menjaga keharmonisan keluarga tapi balasan suami seperti itu ya sudah, saya mending nyerah, dan bukan hanya itu saja si mba alasannya ada beberapa hal lain yang tidak bisa saya ceritakan.

g) Keluarga Ibu N

T: Bapak/ibu menikah sejak tahun berapa?

Ibu: Kami menikah tahun 1998 mba

T: Bagaimana bapak/ibu mendefinisikan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga?

Ibu: menurut saya dalam keluarga peran suami dan istri seharusnya setara, jadi suami tidak hanya mencari nafkah tetapi juga harus membantu pekerjaan rumah tangga. Istripun begitu tidak hanya mengurus rumah tangga tapi juga berhak untuk berkarier.

T: Bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga bapak/ibu?

Ibu: saya yang harus mengurus semua pekerjaan rumah tangga, mengurus anak-anak, dan bekerja. Suami hanya fokus pada pekerjaan.

T: Bagaimana bapak/ibu menyepakati pembagian tersebut? Apakah ada diskusi khusus yang dilakukan?

Ibu: ngga ada kesepakatan khusus si mba, suami selalu merasa bahwa itu sudah menjadi tugas saya sebagai istri.

T: Bagaimana bapak/ibu mengelola tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga?

Ibu: saya harus membagi waktu si mba, antara pekerjaan dan mengurus rumah. Kadang saya merasa capek dan stress sendiri mba dan sangat terbebani.

T: Bagaimana cara bapak/ibu menyelesaikan konflik atau ketidaksepakatan terkait pembagian peran dan tanggung jawab tersebut?

Ibu: saya udah sering ngomong sama suami saya, tapi dia ngga mau mendengarkan mba, jadi ya saya memilih untuk diam dan memendam perasaan sendiri sampai akhirnya saya udah ngga kuat.

T: Apakah bapak/ibu merasa bahwa komunikasi anda dan pasangan cukup efektif dalam hal ini?

Ibu: tidak sama sekali mba, komunikasi kita sangat buruk, suami tidak mau terbuka dan mendengarkan pendapat saya.

T: Apa sumber daya atau dukungan yang bapak/ibu gunakan untuk memenuhi peran dan tanggung jawab dalam keluarga? (misalnya bantuan dari keluarga, layanan kebersihan, babysitter, dll)

Ibu: ngga ad amba, semua saya kerjakan sendiri, suami pun tidak mau nyari pembantu.

T: Apakah bapak/ibu merasa ada beban ganda bagi salah satu pihak dalam pembagian peran dan tanggung jawab yang sudah dilakukan?

Ibu: sangat y amba, saya sangat merasakan beban ganda soalnya kan saya harus membagi waktu buat pekerjaan saya dan saya juga sendirian dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, suami sama sekali tidak membantu.

T: Bagaimana cara bapak/ibu mengatur nafkah keluarga? Apakah ada kesepakatan tertentu

mengenai kontribusi finansial dari masing-masing pihak?

Ibu: tidak ada kesepakatan si ya mba, paling suami ya ngasih jatah ke saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga

T: Apa yang memotivasi ibu untuk tetap berkarier setelah menikah?

Ibu: karena saya merasa dengan bekerja saya itu lebih berharga dan bermanfaat untuk orang lain, gitu aja si mba

T: Bagaimana bapak/ibu menjaga keharmonisan keluarga meskipun memiliki kesibukan di tempat kerja?

Ibu: awalnya saya kira dengan saya diam suami akan berubah gitu ya mba, tapi ternyata tidak. Tetap saja seperti itu, tidak mau bekerja sama sampai akhirnya itu menjadi salah satu pemicu hubungan kami semakin memburuk dan tidak bisa bersama lagi mba.

3. Dokumentasi Wawancara

Lampiran I: Wawancara dengan Bapak HS dan Ibu AIS



Lampiran II: Wawancara dengan Bapak AS dan Ibu I



Lampiran III: Wawancara Bapak W dan Ibu HH



Lampiran IV: Wawancara dengan Bapak DL dan Ibu ER



Lampiran V: Wawancara Bapak AS dan Ibu TS



Lampiran VI: Wawancara Ibu M



Lampiran VII: Wawancara dan Ibu N



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Uswatun Hasanah
 Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 20 November 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat Rumah : Desa Bulu Rt 07 Rw 02, Kec.
 Petarukan Kab. Pemalang
 No. Telepon : 082313044988
 Email : uswatun201102@gmail.com
 Motto : Hidup bukan saling mendahului,
 bermimpilah sendiri-sendiri.

B. Data Pendidikan

1. SD N 04 Desa Bulu (Tahun 2011-2016)
2. MTs N 2 Pemalang (Tahun 2016-2018)
3. MA N Pemalang (Tahun 2018-2020)
4. UIN Walisongo Semarang (Tahun 2020-2024)

C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang (IMPP) UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan
sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 18 Desember 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Uswatun Hasanah', written over a light blue rectangular background.

Uswatun Hasanah

NIM. 200201607